

PENGELOLAAN LINGKUNGAN MELALUI IZIN TERINTEGRASI DAN BERANTAI: SEBUAH PERBANDINGAN ATAS PERIZINAN LINGKUNGAN DI BERBAGAI NEGARA

Andri Gunawan Wibisana*

*Dosen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Korespondensi: mragw@yahoo.com
Naskah dikirim: 23 Mei 2017
Naskah diterima untuk diterbitkan: 7 Maret 2018

Abstract

Environmental permit is considered to play a central role in environmental management. There has been a growing intention in Indonesia for an integrated permit system, either in terms of internal integration, in which all environmental permits are integrated into a single permit, or external integration, in which environmental permits are integrated with business/activity license. This paper attempts to answer the questions of whether both ways of integrating environmental permits have been implemented in Indonesia. The paper also observes that although some countries have integrated various permits into a single environmental permit, the link between environmental permit and business/activity license remains unclear. More importantly, it is found that in many countries many business activities are not required to have a business license. For these activities, it might be the case that environmental permit is the only permit required, and hence, the revocation of the permit might result in the termination of the activities

Keyword: integrated permit system, chained permits, environmental permits

Abstrak

Secara tradisional perizinan lingkungan dianggap memiliki peranan yang sentral dalam pengelolaan lingkungan. Di Indonesia muncul keinginan akan adanya integrasi izin, baik integrasi internal, di mana perizinan lingkungan disatukan kedalam satu izin, maupun integrasi eksternal di mana perizinan lingkungan diintegrasikan dengan izin usaha. Tulisan ini hendak memperlihatkan apakah keinginan pengintegrasian perizinan lingkungan telah terpenuhi di Indonesia. Tulisan ini juga memperlihatkan bahwa meskipun integrasi izin lingkungan terjadi di beberapa negara-negara Eropa, izin berantai antara izin lingkungan dengan izin usaha ternyata tidaklah terjadi. Lebih penting lagi, tulisan ini menemukan pula bahwa di banyak negara tidak semua kegiatan/usaha selalu memerlukan izin usaha. Untuk kegiatan/usaha yang memang tidak memerlukan izin usaha/kegiatan, maka kegiatan/usaha akan berhenti ketika izin lingkungan dicabut.

Kata kunci: integrasi izin, izin berantai, izin lingkungan

I. PENDAHULUAN

Secara tradisional izin dianggap sebagai instrumen penting dalam rangka pengendalian kegiatan atau usaha. Sutedi dalam bukunya menguraikan beberapa fungsi izin, di antaranya sebagai berikut. *Pertama*, fungsi penertib. Dalam hal ini izin berguna untuk memastikan bahwa tempat dan bentuk kegiatan/usaha masyarakat tidak saling bertentangan. *Kedua*, fungsi pengatur, yaitu untuk memastikan bahwa izin dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak terdapat penyalahgunaan peruntukkan tersebut. Dalam hal ini, izin merupakan instrumen hukum yang dimiliki pemerintah untuk mengatur dan mendorong agar warganya mau bertindak sesuai dengan tujuan kongkret tertentu yang diinginkan pemerintah. *Ketiga*, izin juga dapat memiliki fungsi pembinaan, dalam arti bahwa izin sebenarnya menunjukkan pengakuan dari pemerintah bahwa pemegang izin telah memenuhi syarat dan kompetensi untuk melakukan kegiatan/usaha yang diizinkan. *Keempat*, izin juga dapat berfungsi sebagai instrumen rekayasa pembangunan. Dalam hal ini, izin merupakan bagian dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka memberikan insentif bagi pembangunan. *Kelima*, izin dapat memiliki fungsi pendapatan (*budgetary*), yaitu sebagai sumber pendapatan negara.¹

Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, perizinan lingkungan di Indonesia memiliki arti yang penting di dalam pengelolaan lingkungan. Pada satu sisi, perizinan lingkungan dapat berbentuk pemberian persetujuan/izin bagi pembuangan limbah ke media lingkungan.² Di sisi lain, perizinan lingkungan juga dapat berbentuk izin umum, yaitu “izin lingkungan” menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.³

Sedianya, UU No. 32 Tahun 2009 diharapkan memuat dua tipe integrasi perizinan. *Pertama*, adalah integrasi izin yang bersifat internal, dalam arti izin-izin pengelolaan lingkungan disatukan menjadi izin lingkungan. Hal ini lazimnya disebut dengan integrasi izin. *Kedua*, integrasi eksternal, dalam arti integrasi izin usaha dengan izin lingkungan. Hal ini lazimnya disebut dengan izin berantai. Dalam hal ini, izin lingkungan dijadikan syarat dari izin usaha, dan apabila izin lingkungan dicabut, maka izin usaha menjadi tercabut pula

*Dosen Hukum Lingkungan FHUI. Memperoleh SH dari FHUI (1998), LLM dari Utrecht University (2002), dan Dr. dari Maastricht University (2008).

¹Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 193-200.

²Lihat misalnya: Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, cet. 17 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hal. 295.

Dalam pandangan Rangkuti, izin lingkungan merupakan izin terkait dengan pengelolaan lingkungan. Menurut Rangkuti, setelah berlakunya UU No. 4 Tahun 1982 (disebut UULH) muncul beberapa peraturan pemerintah yang melahirkan beberapa jenis izin baru terkait pengelolaan lingkungan hidup, yang merupakan tambahan dari izin yang selama ini ada seperti izin gangguan (izin HO). Izin baru ini adalah izin pembuangan limbah cair dan izin terkait pengelolaan limbah B3. Uniknya, Rangkuti juga memasukkan izin usaha ke dalam izin lingkungan seperti ini. Lihat: Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional*, cet. 3 (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hal. 165-166.

³UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059 [selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2009].

atau menjadi batal demi hukum.⁴ Terkait izin berantai ini, ahli hukum Indonesia beranggapan bahwa sistem izin berantai ini berasal dari Belanda, sehingga seringkali sistem ini disebut dengan *ketting vergunning*, yang artinya izin berantai.⁵

Tulisan ini hendak memperlihatkan apakah keinginan pengintegrasian sistem perizinan telah terpenuhi. Dalam hal ini, tulisan ini hendak memperlihatkan apakah integrasi izin dan izin berantai terjadi di Indonesia. Untuk memperkaya diskusi tentang kedua hal ini, maka tulisan ini akan memperlihatkan pula apakah integrasi izin dan izin berantai terjadi di negara lain, dalam hal ini di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.

Pembahasan dalam tulisan ini memperlihatkan bahwa baik integrasi izin ke dalam izin lingkungan serta izin berantai (integrasi izin lingkungan dengan izin usaha) ternyata sama-sama tidak terjadi di Indonesia. Uniknyanya, tulisan ini juga memperlihatkan bahwa meskipun integrasi perizinan lingkungan menjadi izin lingkungan terjadi di AS dan beberapa negara-negara Eropa, izin berantai antara izin lingkungan dengan izin usaha ternyata tidaklah terjadi.

Tulisan ini akan disusun berdasarkan struktur sebagai berikut. Setelah Bagian I tentang Pendahuluan ini, Bagian II akan mendiskusikan keberadaan izin lingkungan dan kebutuhan pengintegrasian izin. Bagian ini memberikan penjelasan pengantar mengapa izin-izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup akan lebih baik jika diintegrasikan ke dalam satu izin. Bagian III akan mengajak membaca untuk melihat perizinan lingkungan di beberapa negara di Eropa dan di AS. Bagian IV akan membandingkan sistem perizinan lingkungan di negara lain dengan sistem di Indonesia. Bagian inilah yang akan mendiskusikan mengenai integrasi izin dan izin berantai di Indonesia dan negara lain. Bagian V akan menjelaskan catatan perbandingan dan penutup.

II. IZIN LINGKUNGAN DAN KEBUTUHAN PENGINTEGRASIAN IZIN

Izin lingkungan dianggap penting sebagai upaya untuk mengontrol kegiatan/usaha agar tidak menimbulkan kerugian pada lingkungan hidup.

⁴Rahmadi juga menemukan adanya keinginan dari kalangan sarjana hukum terkait pentingnya integrasi perizinan lingkungan ke dalam sistem perizinan yang terpadu. Rahmadi melihat bahwa meskipun secara teoretis integrasi izin ini sangat penting, akan tetapi dalam kenyataannya terdapat beberapa faktor yang menghambat integrasi izin, yaitu faktor pembagian kewenangan pusat-daerah yang kompleks, faktor tantangan dan penolakan dari instansi sektoral dan daerah karena dapat saja integrasi perizinan dianggap sebagai konsentrasi kewenangan pada kementerian lingkungan, dan faktor politik hukum, di mana integrasi izin akan memerlukan perubahan peraturan perundang-undangan yang besar, yang pada gilirannya akan memerlukan pertarungan politik serta pengalihan sumber daya dan waktu yang cukup banyak. Lihat: Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, ed. 2, cet. 5 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 96-98.

⁵Lihat misalnya istilah *ketting vergunning* di dalam: Ridwan HR, "Eksistensi Izin Lingkungan dan Masalah Penegakan Hukum Administrasi", makalah disampaikan pada "Diskusi Ahli" yang diselenggarakan oleh *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)* di Jakarta, tanggal 4 November 2015, hal. 2.

Dalam hal ini Tomioka dan Tomioka, sebagaimana dikutip oleh Rona, menyatakan:⁶

Even the most naive among us must recognize by now that the powerful industrialist and developer, and even the not so powerful small entrepreneur, cannot be expected to do what is right and environmentally sound simply out of decency. The free-enterprise system has shown itself capable of initiating positive and creative new alternatives in community design, but it needs a progressive legal framework of governmental support to encourage, and insist on, development in harmony with environmental needs and the public interest. Then even the best-intentioned private developer cannot have more than a piecemeal effect on any region. New laws and new roles for regional government are an inescapable imperative.

Dari kutipan di atas terlihat bahwa izin dan regulasi terkait lingkungan hidup dibuat karena kita tidak lagi dapat mengharapkan bahwa setiap kegiatan/usaha akan secara sadar dan sukarela melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik. Hukum diperlukan untuk mendorong dan memaksa adanya pembangunan yang berjalan harmonis dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan publik. Kutipan juga memperlihatkan bahwa pada dasarnya regulasi lingkungan hidup, termasuk izin lingkungan di dalamnya, bertujuan untuk mencegah terjadinya eksternalitas.⁷

Sejalan dengan pandangan di atas, laporan OECD tentang izin lingkungan menyatakan bahwa izin lingkungan berfungsi sebagai alat bagi pemerintah untuk menentukan persyaratan yang mengikat secara hukum terhadap setiap sumber yang berpotensi memiliki dampak penting bagi lingkungan. Persyaratan ini dibuat dalam rangka melindungi manusia dan lingkungan hidup. Biasanya, melalui persyaratan ini, izin lingkungan akan membatasi pelepasan (emisi) polutan ke dalam udara dan air, atau pula membatasi produksi dan pengelolaan limbah. Pembatasan ini biasanya diikuti pula oleh pembatasan lain yang sifatnya spesifik untuk instalasi dan tempat tertentu.⁸

Menurut laporan OECD di atas, sistem perizinan lingkungan ini tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari sistem pengaturan lingkungan hidup. Secara umum, pengaturan lingkungan hidup terdiri dari beberapa tahapan yang dimulai dari perencanaan kebijakan dan penetapan tujuan pengelolaan lingkungan dan baku mutu lingkungan. Kebijakan, tujuan, dan baku mutu ini ditetapkan dalam produk perundangan-undangan agar memiliki kekuatan dan mengikat secara hukum. Dengan demikian, melalui peraturan perundang-undangan inilah perizinan, pengawasan, promosi, dan

⁶Donna C. Rona, *Environmental Permits: A Time-Saving Guide* (New York: Van Nostrand Reinhold, 1988), hal. 2-3.

⁷Untuk diskusi lebih mendalam mengenai pembenaran campur tangan pemerintah, termasuk dalam bentuk perizinan, lihat misalnya: Andri G. Wibisana, "Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoritis Berdasarkan Analisa Ekonomi atas Hukum (*Economic Analysis of Law*), *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47(2), 2017.

⁸OECD, "Integrated Environmental Permitting Guidelines for EECCA Countries", 2005, tersedia pada: <<http://www.oecd.org/env/outreach/35056678.pdf>>, diakses pada November 2015, hal. 12.

penegakan hukum memiliki kekuatan hukum.⁹ Hal ini mirip dengan apa yang di Belanda disebut sebagai rantai regulasi (*regulatory chain*).¹⁰

Laporan OECD di atas memperlihatkan pula adanya pembagian perizinan lingkungan ke dalam dua kelompok perizinan. Kelompok pertama, disebut dengan “*single-medium permitting*”, adalah sistem perizinan yang ditujukan untuk mengatasi persoalan spesifik dari media lingkungan lingkungan. Sistem ini berkembang bersama dengan pembentukan peraturan lingkungan yang secara spesifik ditujukan pada media lingkungan tertentu. Misalnya, guna mengatasi pencemaran air, pemerintah membentuk peraturan perundangan-undangan untuk pengendalian pencemaran air, yang di dalamnya mengandung berbagai instrumen pengendalian, seperti baku mutu dan izin. Setiap peraturan ini dapat pula melahirkan otoritasnya sendiri. Akibatnya, sebuah usaha/kegiatan dapat saja memerlukan berbagai izin lingkungan sesuai dengan media lingkungan yang diperkirakan akan terkena dampak; dan masing-masing izin ini memerlukan otoritas pengawas dan penegakan hukum yang berbeda.¹¹

Sistem “*single-medium permitting*” didasarkan pada pendekatan “*end-of-pipe*”, di mana regulasi ditujukan sebagai pengendalian limbah melalui penetapan baku mutu tertentu, sehingga tidak terlalu terkait dengan minimasi limbah. Kelemahan yang lebih serius dari “*single-medium permitting*” adalah kegagalan sistem ini untuk melihat keterkaitan antara satu media dengan media lingkungan yang lain, padahal keberhasilan pengendalian pencemaran media lingkungan tertentu pada satu wilayah tertentu dapat saja mengakibatkan peningkatan pencemaran pada media lingkungan yang lain atau pada wilayah lain.

Kelompok kedua, disebut dengan “perizinan terintegrasi” (*integrated permitting*), berangkat dari keinginan agar pelepasan emisi ke udara, air, atau tanah serta berbagai dampak yang mungkin dari emisi tersebut dipandang dan diperlakukan sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Sistem ini menginginkan agar persyaratan perizinan ditujukan untuk perlindungan lingkungan secara keseluruhan, dan biasanya diarahkan pada diwajibkannya penerapan teknologi terbaik yang tersedia (*Best Available Technology*, BAT). Melalui konsep BAT tersebut, sistem perizinan terintegrasi berupaya tidak hanya untuk membatasi kualitas limbah, tetapi juga untuk mengurangi limbah atau bahkan mencegah dihasilkannya limbah.¹²

III. PERIZINAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN

⁹*Ibid.*

¹⁰Menurut Heldeweg dan Seerden, sistem legislasi pengelolaan lingkungan dimulai dari perencanaan lingkungan. Selanjutnya rencana tersebut dituangkan di dalam produk legislasi, yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam regulasi dan penerbitan izin. Implementasi dari izin ini kemudian dilakukan pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah. Lihat: Michiel A. Heldeweg dan René J.G.H. Seerden, *Environmental Law in the Netherlands* (Alphen aan de Rijn: Kluwer Law International, 2012), hal. 48-49.

¹¹OECD, 2005, *loc. cit.*

¹²*Ibid.*, hal. 13.

1. Izin Lingkungan di Eropa

Dalam bagian ini, secara singkat akan dipaparkan pengaturan perizinan lingkungan pada level Eropa dan di beberapa negara anggota Uni Eropa, yaitu: Austria, Belanda, Belgia (dalam hal ini wilayah Flandria), Jerman, serta Inggris (England) dan Wales. Perbandingan ini akan memperlihatkan ada-tidaknya kecenderungan ke arah integrasi perizinan lingkungan serta ada-tidaknya keterkaitan antara perizinan lingkungan dengan perizinan lainnya. Di samping itu, secara singkat juga akan diperlihatkan keterkaitan perizinan dengan beberapa hal lain, seperti baku mutu atau proses pengambilan keputusan yang demokratis.

a. Izin Lingkungan dan *Integrated Pollution Prevention dan Control (IPPC)*

Pada tahun 1996, EC mengeluarkan Directive No. 96/61/EC tentang *integrated pollution prevention and control* (pencegahan dan pengawasan pencemaran secara terintegrasi, IPPC). Beberapa ketentuan di dalam Directive yang secara langsung terkait dengan perizinan lingkungan adalah Pasal 6, 8, 9, dan 10. Secara garis besar, ketentuan-ketentuan tersebut memperlihatkan beberapa hal, yaitu:¹³ *Pertama*, perizinan bagi instalasi industri harus didasarkan pada penilaian kasus per kasus dan mempertimbangkan keadaan setempat. *Kedua*, adanya pendekatan terintegrasi dalam penerbitan izin. Dalam hal ini, prosedur penerbitan izin haruslah dilakukan secara terkoordinasi apabila penerbitan izin melibatkan lebih dari satu lembaga. Prosedur terintegrasi ini dimaksudkan guna menjamin pertimbangan yang terintegrasi dari seluruh kepentingan. *Ketiga*, adanya keharusan untuk memperhatikan partisipasi publik dan akses publik atas informasi. Dengan demikian, publik harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya sebelum izin diterbitkan, serta harus memiliki akses atas informasi yang relevan dengan izin yang telah diberikan. *Keempat*, adanya pendekatan terintegrasi dalam perlindungan lingkungan secara menyeluruh guna menghindari berpindahnya polutan dari satu media ke media lainnya. *Kelima*, diamanatkannya penerapan teknologi terbaik yang tersedia (*Best Available Techniques*, BAT) yang antara lain harus memperhatikan penggunaan bahan baku, air, dan energi secara efisien. *Keenam*, adanya fokus pengelolaan lingkungan pada pencegahan dan pengurangan limbah, dan bukan pada kontrol akhir limbah (*end-of-pipe control*). *Ketujuh*, adanya penekanan pada upaya pencegahan dan minimasi akibat dari pencemaran/kerusakan.

IPPC mengalami beberapa kali perubahan, yang pada tahun 2008 kemudian dikonsolidasikan di dalam Directive No. 2008/1/EC *Integrated Pollution Prevention and Control (Codified version)*. Berdasarkan Directive ini, setiap baku mutu emisi, parameter, atau langkah teknis yang setara, harus didasarkan pada *best available techniques* (BAT), tanpa perlu menyebutkan satu teknik atau teknologi tertentu, dan dengan memperhatikan karakteristik teknis, kondisi geografis, dan keadaan lingkungan setempat dari instalasi.¹⁴

¹³OECD (2005), *op. cit.*, hal. 13.

¹⁴OJ L. 24, 29.1.2008, Directive 2008/1/EC *concerning integrated pollution prevention and control* [selanjutnya disebut Directive No. 2008/1/EC], Bagian Konsiderans Paragraf 18.

Di dalam Pasal 1 angka 12, Directive No. 2008/1/EC, dijelaskan bahwa '*best available techniques*' (BAT) adalah "*the most effective and advanced stage in the development of*

Terkait perizinan, IPPC Directive mewajibkan setiap negara anggota untuk memastikan bahwa instalasi baru hanya dapat dioperasikan setelah memperoleh izin.¹⁵ Selain itu, setiap negara juga harus menjamin bahwa setiap permohonan izin harus memuat gambaran tentang: a). instalasi dan kegiatan yang dimaksud; b). bahan baku dan tambahan, serta energi yang dihasilkan atau digunakan oleh instalasi; c). sumber emisi dari instalasi; d). keadaan lokasi tempat di mana instalasi dibangun; e). sifat dan kuantitas emisi yang diperkirakan akan dilepaskan dari instalasi ke dalam masing-masing media lingkungan, serta masing-masing dampak dari tiap emisi tersebut; f). usulan teknologi atau teknik yang akan digunakan untuk mencegah atau mengurangi emisi dari instalasi; g). pencegahan atau pemulihan limbah yang dihasilkan dari instalasi; h). langkah yang akan diambil dalam rangka penataan terhadap Pasal 3 Directive;¹⁶ i). langkah yang akan diambil untuk mengawasi emisi ke dalam media lingkungan; j). alternatif dari kegiatan yang telah dikaji oleh pemohon; k). rangkuman non-teknis (*non-technical summary*) dari persyaratan a) sampai dengan j).¹⁷

Apabila penerbitan izin melibatkan berbagai otoritas, maka Directive mewajibkan negara anggota untuk menjamin bahwa persyaratan dan prosedur penerbitan izin akan sepenuhnya dilakukan secara terkoordinasi guna memastikan diterapkannya pendekatan terintegrasi secara efektif oleh seluruh pihak yang berwenang.¹⁸ Selanjutnya, Directive menyatakan pula bahwa pihak yang berwenang di dalam negara anggota harus menjamin bahwa hanya permohonan yang sesuai dengan persyaratan dalam Directive ini yang akan disetujui. Setiap izin yang telah diterbitkan dan/atau diperbaiki harus memuat uraian langkah terkait perlindungan udara, air, dan tanah sesuai dengan Directive ini.¹⁹

Secara mendetail IPPC Directive menguraikan pula persyaratan minimum untuk izin lingkungan, di antaranya: *Pertama*, setiap negara anggota harus memastikan ditaatinya persyaratan perizinan sesuai dengan Pasal 3 (tentang beberapa kewajiban umum terkait limbah) dan Pasal 10 (tentang implementasi BAT) guna menjamin terpenuhinya tingkat perlindungan yang

activities and their methods of operation which indicate the practical suitability of particular techniques for providing in principle the basis for emission limit values designed to prevent and, where that is not practicable, generally to reduce emissions and the impact on the environment as a whole...[perkembangan kegiatan dan metode pengoperasian yang paling efektif dan paling maju, yang menunjukkan ketepatan secara praktis dari teknik tertentu dalam penyediaan dasar bagi penentuan batasan emisi yang ditujukan untuk mencegah atau, jika hal ini tidak dimungkinkan, mengurangi emisi dan dampaknya terhadap lingkungan secara keseluruhan]"

¹⁵Directive No. 2008/1/EC, Pasal 4.

¹⁶Pasal 3 dari Directive No. 2008/1/EC mewajibkan negara untuk memastikan dilakukannya kewajiban berikut: a). diambilnya langkah yang tepat untuk mencegah munculnya pencemaran, terutama dengan menerapkan BAT; b). menjamin tidak adanya pencemaran yang signifikan; c). dilakukannya upaya untuk menghindari produksi limbah sesuai dengan Directive No. 2006/12/EC tentang Limbah, atau ketika produksi limbah tidak mungkin dihindari, untuk membuang limbah dengan jalan yang tidak akan membahayakan lingkungan hidup; d) menjamin penggunaan energi secara efisien; e). diambilnya tindakan yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan dan akibatnya; f). diambilnya langkah yang diperlukan untuk mengurani kegiatan dalam rangka menghindari resiko pencemaran.

¹⁷Directive No. 2008/1/EC, Pasal 6.

¹⁸Directive No. 2008/1/EC, Pasal 7.

¹⁹Directive No. 2008/1/EC, Pasal 8.

tinggi atas udara, air, dan tanah secara terintegrasi; *Kedua*, izin harus memuat pembatasan emisi (baku mutu emisi/efluen) untuk bahan tertentu yang dapat dilepaskan ke media lingkungan. Apabila memungkinkan, baku mutu emisi dapat diganti dengan parameter atau langkah-langkah teknis yang ekuivalen; *Ketiga*, baku mutu emisi serta parameter atau langkah teknis yang ekuivalen ini harus didasarkan pada BAT, dengan memperhatikan karakteristik, kondisi geografis, dan kondisi lingkungan setempat dari instalasi yang diusulkan. Persyaratan perizinan harus memuat persyaratan minimasi pencemaran lintas batas dan kewajiban untuk menjamin perlindungan lingkungan secara terintegrasi; *Keempat*, perizinan harus memuat persyaratan tentang upaya monitoring atas emisi yang menjelaskan metode dan frekuensi pengukuran, prosedur evaluasi, dan kewajiban pemberian data kepada pihak yang berwenang; *Kelima*, perizinan harus memuat persyaratan tentang upaya yang akan diambil pada saat situasi tidak normal.²⁰

IPPC Directive menyatakan pula bahwa apabila baku mutu lingkungan memerlukan persyaratan yang lebih ketat dari pada persyaratan yang didasarkan pada BAT, maka negara anggota harus menerapkan syarat tambahan ke dalam sistem perizinan agar baku mutu lingkungan tersebut terpenuhi.²¹ Selain itu, negara anggota juga berkewajiban untuk menjamin bahwa pejabat berwenang di negaranya akan mengikuti dan memiliki informasi tentang perkembangan BAT.²²

b. Izin Lingkungan di Beberapa Negara Eropa

1. Austria

Penjelasan mengenai sistem perizinan lingkungan di Austria akan didasarkan pada tulisan dari Karl Weber sebagaimana dijelaskan di bawah ini.²³

Perizinan lingkungan merupakan salah satu hal penting di dalam hukum lingkungan di Austria. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan izin bagi pendirian atau modifikasi dari kegiatan/usaha yang berdampak serius pada lingkungan hidup. Dengan perizinan ini, setiap pendirian atau modifikasi dari kegiatan/usaha dilarang kecuali atas izin dari pemerintah.

Setelah permohonan izin diajukan, pemerintah akan mulai proses administrasi secara formal sesuai dengan aturan umum untuk prosedur administratif (*Allegemeines Verwaltungsverfahrensgesetz*). Hukum lingkungan yang spesifik diatur pula di dalam hukum lingkungan spesifik

Sistem perizinan Austria didasarkan pada *Kumulationsprinzip* (prinsip kumulasi), yang merupakan konskuensi dari sistem pengalokasian kompetensi. Artinya, karena di Austria berbagai undang-undang memberikan berbagai izin yang berbeda, dan tidak ada koordinasi antar prosedur perizinan yang berbeda, maka integrasi izin tidak terjadi di sana. Setiap kegiatan/usaha dapat

²⁰Directive No. 2008/1/EC, Pasal 9.

²¹Directive No. 2008/1/EC, Pasal 10.

²²Directive No. 2008/1/EC, Pasal 11.

²³Penjelasan mengenai sistem perizinan lingkungan ini didasarkan pada: Karl Weber, "Public Environmental Law in Austria", dalam: René Seerden dan Michiel Heldeweg (eds.), *Comparative Environmental Law in Europe: An Introduction to Public Environmental Law in the EU Member States* (Antwerpen: Maklu, 1996), hal. 3-31.

memerlukan izin yang berbeda. Misalnya, izin lingkungan saja tidaklah memberikan hak kepada seseorang untuk, misalnya, mendirikan pabrik. Untuk pendirian pabrik ini, pelaku usaha/kegiatan memerlukan izin yang berbeda. Dengan demikian, keberadaan satu izin tampaknya akan mempengaruhi seluruh kegiatan/usaha. Akibatnya, apabila satu izin saja tidak terpenuhi, maka keseluruhan usaha/kegiatan dapat terhambat.

2. Belanda

Ditinjau dari perkembangan peraturan perundang-undangannya, hukum lingkungan di Belanda terbagi dalam beberapa periode. Berdasarkan periodisasi yang diuraikan oleh Hordijk, perkembangan hukum lingkungan di Belanda dibagi ke dalam periode 1875-1960, 1960-1980, 1980-1985, dan 1985-sekarang.²⁴ Periode 1875-1960 ini disebut sebagai periode tahap awal. Pada tahun 1987 dibentuklah suatu undang-undang gangguan (*Hinderwet*, selanjutnya disingkat Hw). Undang-undang ini berisikan mengenai sistem perizinan bagi instansi industri. Aturan-aturan dari perizinan itu terutama sekali diajukan bagi pembatasan akibat negatif instalasi terhadap lingkungan sekitarnya, seperti gangguan suara, bau, dan sebagainya. Dalam perkembangannya, selama hampir satu abad Hw berfungsi sebagai satu-satunya undang-undang lingkungan yang spesifik.²⁵

Periode Tahun 1960-1980 ditandai dengan munculnya berbagai undang-undang lingkungan yang bersifat sektoral. Selama tahun 60-an, pemerintah menganggap bahwa masalah lingkungan hidup berkembang sangat cepat, sehingga tidak dapat ditangani dengan hanya sistem perizinan berdasarkan Hw. Satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini secara efisien ialah dengan memecah masalah-masalah itu ke dalam beberapa masalah yang spesifik yang berhubungan dengan satu sektor atau satu aspek lingkungan tertentu saja, misalnya masalah kontaminasi tanah, kontaminasi air, pencemaran udara, limbah, pengurangan kebisingan, dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai *pendekatan sektoral* terhadap masalah-masalah lingkungan hidup.²⁶

²⁴Margreet G. Hordijk, "Deregulation and Harmonization of Environmental Law in The Netherlands: The Dutch Environmental Management Act", makalah disampaikan pada "Indonesian- Netherlands Seminar on The Development of Environmental Law and Environmental Management, within the Framework of Harmonization, Deregulation, and Decentralization", Jakarta, 1996, hal.1.

²⁵*Ibid.*, hal.4.

²⁶*Ibid.* Yang dimaksud pendekatan sektoral di sini adalah pendekatan yang mengkhususkan pada pencemaran tertentu atau media lingkungan tertentu, misalnya pencemaran air, pencemaran udara, atau pencemaran tanah. Untuk masing-masing pencemaran atau media lingkungan tersebut dibuat satu undang-undang khusus. Sehubungan dengan hal ini, perundang-undangan yang kemudian muncul antara lain: *Kernenergiewet* tahun 1963 (UU tentang tenaga nuklir, selanjutnya disingkat "Kew"), *Wet Verontreiniging Oppervlaktwateren* tahun 1969 (UU tentang pencemaran permukaan air, selanjutnya disingkat "Wvo"), *Wet Inzake de Luchtverontreiniging* tahun 1970 (UU mengenai pencemaran udara, selanjutnya disingkat "Vlv"), *Meststoffenwet* tahun 1979 (UU mengenai pupuk, selanjutnya disingkat "Wvm"), *Grondwater-wet* tahun 1981 (UU tentang air tanah, selanjutnya disingkat "Gww"), *Wet Verontreiniging Zeewater* tahun 1975 (UU tentang pencemaran laut, selanjutnya disingkat "Wvz"), *Wet Chemische Afvalstoffen* tahun 1976 (UU tentang limbah kimia, selanjutnya disingkat "Wca"), *Afvalstoffenwet* tahun 1977 (UU tentang limbah, selanjutnya disingkat "Aw"), *Wet Geluidhinder* tahun 1979 (UU tentang gangguan kebisingan suara, selanjutnya

Periode tahun 1980-1985 ditandai dengan mulai munculnya kesadaran dan kebutuhan akan harmonisasi di dalam perundang-undangan lingkungan, yaitu di dalam hal prosedur dan teknik. Pada akhir dekade tujuh puluhan, seringkali timbul masalah karena adanya ketumpang tindihan di dalam perundang-undangan sektoral. Karena itu, muncul suatu kebutuhan yang mendesak untuk mengharmonisasikan perundang-undangan sektoral tersebut di dalam satu kerangka undang-undang.²⁷ Kebutuhan ini pertama kali di atasi dengan diberlakukannya *Wet Algemene Bepaligen Milieuhygiene* pada tanggal 1 September 1980 (undang-undang ketentuan umum mengenai kesehatan lingkungan, selanjutnya disingkat “Wabm”).

Sejak tahun 1985 pengelolaan lingkungan ditandai dengan perubahan pendekatan, dari pendekatan yang bersifat sektoral menjadi *pendekatan yang bersifat integral*. Hal ini ditandai, misalnya, dengan diberlakukannya undang-undang baru yaitu *Wet Milieubeheer* (UU tentang pengelolaan lingkungan, selanjutnya disingkat Wm) pada tahun 1993.²⁸

Salah satu hal terpenting yang dihasilkan oleh Wm adalah izin lingkungan yang disebut dengan “izin Wm” (*Wm Vergunning*). Izin ini mengintegrasikan berbagai izin yang sebelumnya diatur di dalam enam undang-undang lingkungan, yaitu izin yang diatur di dalam Hw, Wlv, Wgh, Aw, Wca, dan Mijnwet 1903.²⁹ Dengan demikian, apabila sebelumnya sebuah kegiatan yang terkait undang-undang tersebut akan memerlukan 6 izin, maka setelah berlakunya Wm hanya memerlukan satu izin, yaitu izin Wm. Dari paparan Tonnaer terlihat Wm mengintegrasikan beberapa izin ke dalam izin Wm (*Wm vergunning*). Dalam hal ini, beberapa aktivitas terkait udara, tanah, limbah, atau kebisingan yang selama ini memerlukan izin yang terpisah, sekarang hanya memerlukan satu izin saja.³⁰ Dari uraian tersebut diketahui pula bahwa khusus terkait pembuangan limbah ke media air, tidak terjadi integrasi ke dalam izin Wm. Untuk kegiatan tersebut diperlukan izin tersendiri yang dikeluarkan oleh Dewan Air Provinsi (*Waterschap*) atau oleh Direktorat Jenderal Pekerjaan Umum dan Lalu-lintas Air (*Rijkswaterstaat*).

Menurut Tonnaer, Wm memuat beberapa tipe integrasi terhadap beberapa undang-undang lain, berupa: *Pertama*, undang-undang lain diintegrasikan ke dalam Wm. Hal ini terjadi dengan Hw, Aw, dan Wca.

disingkat “Wgh”), dan *Wet Gevaarlijke Stoffen* tahun 1963 (UU tentang bahan-bahan berbahaya, selanjutnya disingkat “WGS”).

²⁷*Ibid.*

²⁸ Sebagai perbandingan, perkembangan hukum lingkungan di Belanda, yang ditandai dengan pergeseran dari pendekatan sektoral menuju pendekatan terintegrasi, dapat pula dilihat dalam, misalnya: P.C. Gilhuis dan J.M. Verschuuren, “Environmental Law”, dalam: Jeroen M.J. Chorus, *et al.* (eds.), *Introduction to Dutch Law* (The Hague: Kluwer Law International, 1999), hal. 361-367.

²⁹F.P.C.L. Tonnaer, *Handboek van het Nederlands Milieurecht: Boek 1* (Utrecht: Lemma, BV, 1994), hal. 601.

³⁰*Ibid.*

Menurut Holck dkk, izin yang diintegrasikan ke dalam izin Wm meliputi izin emisi ke udara, pelepasan limbah (termasuk limbah cair) ke tanah, minimasi limbah, penghematan energi, dan penanggulangan kebisingan atau kemacetan. Anders Kristian Holck, Pia Jørgensen, dan Kristian Schou, “Environmental Regulation and Integrated Permit Systems: A Comparative Study of Industrial Regulation in Denmark, England, and the Netherlands”, Master Thesis, Department of Environment, Technology, and Social Studies, Roskilde University, 2002, tersedia pada: <<http://www.opgavebank.dk/opgaver/111.pdf>>, hal. 89-90.

Kedua, kewenangan pemberian izinnya diintegrasikan dengan kewenangan di dalam Wm. Hal ini terjadi dengan Wlv, Wgh, dan *Mijnwet* 1903. *Ketiga*, prosedur perizinannya diintegrasikan dengan prosedur Wm. Hal ini terjadi dengan Wbb, Wvo, Wvz, Gww, WGS, Kew, dan *Destructiewet*.³¹

Wm menyatakan bahwa tanpa adanya izin, seseorang dilarang untuk melakukan kegiatan/usaha (*inrichtingen, establishment*), mengubah pelaksanaan kegiatan/usaha, atau menjalankan kegiatan/usaha tersebut.³² Pemerintah kabupaten/kota tempat di mana seluruhnya atau sebagian besarnya kegiatan/usaha dilaksanakan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin tersebut.³³ Pemerintah provinsi atau Menteri Perekonomian dapat saja menjadi pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin apabila kewenangan itu ditetapkan melalui Keputusan Raja tentang Kegiatan/Usaha dan Perizinan (*Inrichtingen en vergunningenbesluit—Ivb*).³⁴

Wm menyatakan bahwa dalam pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan izin, pejabat berwenang haruslah mempertimbangkan kondisi lingkungan yang ada, dampak dari kegiatan/usaha pada lingkungan, perkembangan yang mungkin dari kegiatan/usaha yang diusulkan dan kemungkinan dampaknya, serta pilihan upaya perlindungan lingkungan melalui pencegahan atau minimasi.³⁵ Selain itu, pejabat yang berwenang juga harus memperhatikan baku mutu dari media lingkungan yang mungkin akan dipengaruhi oleh dampak dari kegiatan/usaha.³⁶ Wm menyatakan bahwa sebuah permohonan izin dapat ditolak hanya atas dasar perlindungan lingkungan, atau jika pemberian izin itu bertentangan dengan ketentuan Wm maupun *Algeme Wet Bestuursrecht* (UU tentang ketentuan umum hukum administrasi negara, Awb).³⁷ Izin juga harus secara jelas mengindikasikan pada hal apa saja izin tersebut berlaku, batasan-batasan perlindungan lingkungan yang berlaku, dan persyaratan untuk perlindungan yang harus dipenuhi.³⁸

Meskipun Wm telah mengintegrasikan beberapa UU lingkungan sektoral beserta masing-masing izin yang diwajibkannya, namun pada kenyataannya masih banyak pihak yang menganggap bahwa integrasi tersebut belum mencukupi. Verschuuren, misalnya, menunjukkan keinginan berbagai kalangan akan adanya integrasi dari izin Wm, izin mendirikan bangunan berdasarkan UU Perumahan, dan keputusan penggunaan ruang berdasarkan UU Tata Ruang. Menurut pandangan ini, idealnya seseorang hanyalah memerlukan satu izin untuk satu kegiatan/usaha, meskipun kegiatan/usaha ini diatur oleh UU yang berbeda.³⁹ Selain itu, Gilhuis dan Verschuuren juga

³¹F.P.C.L. Tonaer, *Op.cit.*, hal. 602.

³²Wm, Pasal 8.1 ayat (1).

³³Wm, Pasal 8.2 ayat (1).

³⁴René Seerden dan Michiel Heldeweg, "Public Environmental Law in the Netherlands", dalam: René Seerden dan Michiel Heldeweg (eds.), *Comparative Environmental Law in Europe: An Introduction to Public Environmental Law in the EU Member States* (Antwerpen: Maklu, 1996), hal. 285.

³⁵Wm, Pasal 8.8 ayat (1).

³⁶Wm, Pasal 8.8 ayat (2).

³⁷Wm, Pasal 8.10.

³⁸Wm, Pasal 8.11.

³⁹Jonathan Verschuuren, "Restructuring Environmental Legislation in the Netherlands", *Environmental Law Network International Review*, Vol. 2, 2004, hal. 34.

menyatakan bahwa Wm tidaklah mengatur keseluruhan UU lingkungan sektoral, sehingga beberapa UU sektoral tersebut masih ada meskipun telah ada Wm.⁴⁰

Perubahan penting selanjutnya dalam hukum lingkungan di Belanda adalah integrasi perizinan yang kedua melalui diberlakukannya *Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht* (UU tentang ketentuan umum hukum lingkungan, Wabo) mulai 1 Oktober 2010. Wabo, bersama-sama dengan UU Air Belanda, berupaya untuk melaksanakan mandat yang dirumuskan di dalam IPPC Directive.

Seperti diutarakan oleh Tolsma, meskipun gagasan integrasi izin bukanlah merupakan gagasan baru, karena sebelumnya telah terjadi integrasi beberapa izin ke dalam izin Wm, akan tetapi integrasi izin berdasarkan Wabo tetaplah merupakan perubahan penting di dalam hukum lingkungan Belanda. Hal ini dikarenakan Wabo telah memperluas integrasi izin, sehingga mencakup tidak hanya kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan secara fisik, tetapi juga kegiatan terkait penggunaan dan perubahan tata ruang berdasarkan UU tata ruang, perubahan bangunan bersejarah, pemasangan reklame, pendirian bangunan, serta penggunaan atau perubahan jalan umum.⁴¹ Secara lebih spesifik, Hobma dan Shibma menyatakan bahwa izin lingkungan yang disebut sebagai izin lingkungan (*omgevingsvergunning*) atau izin “*All-in-one Permit for Physical Aspects*” (selanjutnya disebut izin APPA), mengintegrasikan 25 izin, notifikasi, dan pengecualian yang ada sebelumnya, di antaranya: pengecualian terkait rencana tata ruang, izin demolisi bangunan (*sloopvergunning*), izin mendirikan bangunan (*bouwvergunning*), izin konstruksi untuk jalan, terowongan, dan kegiatan lain di bawah tanah, pengecualian dari Peraturan Bangunan (*Bouwbesluit*) tahun 2003, izin untuk mengubah atau merobohkan monumen atau bangunan bersejarah (*monumentenvergunning*), izin lingkungan (*Wm vergunning*), izin lingkungan berdasarkan UU pertambangan (*Mijnwet* 1903), izin keamanan bangunan dari kebakaran (*brandveiligheid*), izin pemotongan pohon (*kapvergunning*), izin pembangunan, pemakaian, atau perubahan akses jalan, izin reklame, dan izin penyimpanan barang.⁴²

Idealnya, Izin APPA akan memungkinkan diajukannya satu aplikasi untuk satu izin kepada satu badan pemerintah, yang kemudian akan diproses berdasarkan satu prosedur dan satu keputusan.⁴³ Selain itu, perlu pula

⁴⁰P.C. Gilhuis dan J.M. Verschuuren, *op cit.*, hal. 365.

⁴¹Hanna Dürtge Tolsma, “Improving Environmental Permitting Systems: Integrated Permits in the Netherlands”, *International Public Administration Review*, Vol. XII (2–3), 2014, hal. 86-87.

Menurut Blomberg, *et al.*, beberapa izin yang diintegrasikan ke dalam izin lingkungan Wabo mengintegrasikan izin mendirikan bangunan (*bouwvergunning*), izin penghancuran (demolisi) bangunan (*sloopvergunning*), izin lingkungan (*milieuvergunning/Wm vergunning*), izin terkait monumen dan bangunan bersejarah (*monumentenvergunning*), pengecualian terkait rencana tata ruang, dan izin terkait konservasi alam. Lihat: A.B. Blomberg, A.A.J. de Gier, dan J. Robbe, “The Integration of the Protection of Nature Conservation Areas in Dutch Spatial Planning Law and Environmental Management Law”, *Utrecht Law Review*, Vol. 59(1), June 2009, hal. 153.

⁴²Fred Hobma dan Yuka Shiba, “Deregulation in City Planning and Development Law: The New Dutch Environmental Permit (*Omgevingsvergunning*)”, *The Journal of the Land Institute*, Vol.18(3), Sumer, 2010, hal. 5.

⁴³A.B. Blomberg, A.A.J. de Gier, dan J. Robbe, *loc. cit.*

diutarakan di sini bahwa tidak semua kegiatan wajib memiliki izin APPA tersebut. Untuk mengetahui apakah sebuah kegiatan/usaha wajib memiliki izin APPA atau cukup dengan notifikasi tergantung dari klasifikasi kegiatan/usaha tersebut berdasarkan Keputusan tentang Kegiatan/Usaha (*Activiteitenbesluit*). Keputusan ini membagi kegiatan/usaha ke dalam tiga kelompok. *Pertama*, kegiatan/usaha Tipe A, yaitu kegiatan/usaha yang berdampak kecil terhadap lingkungan. Kegiatan/usaha ini tidak perlu melakukan laporan berkala kepada pejabat berwenang, dan tidak diwajibkan pula untuk memiliki izin APPA. *Kedua*, kegiatan/usaha Tipe B, yaitu kegiatan/usaha yang dapat berdampak besar terhadap lingkungan. Kegiatan/usaha Tipe B harus memberikan notifikasi kepada pejabat yang berwenang, dan mungkin dapat diwajibkan untuk memiliki izin APPA. *Ketiga*, kegiatan/usaha Tipe C, yaitu kegiatan yang memiliki dampak luas terhadap lingkungan dan tunduk kepada IPPC Directive. Kegiatan/usaha ini harus memiliki izin APPA dan harus mengimplementasikan BAT.⁴⁴

Lebih jauh lagi, perlu pula diutarakan di sini bahwa, sama seperti Wm, Wabo tidak mengintegrasikan seluruh izin lingkungan yang sebelumnya telah ada. Dalam hal ini, izin terkait pembuangan limbah ke media air tetaplah diperlukan karena tidak diintegrasikan ke dalam izin APPA. Dalam hal ini, pembuangan limbah ke media lingkungan pada umumnya memerlukan izin dari Dewan Air (*Waterschap*) daerah, sedang pembuangan limbah pada jalur lalu lintas air utama memerlukan izin dari Departemen Lalu-lintas Air dan Pekerjaan Umum (*Rijkswaterstaat*).⁴⁵

Dalam beberapa waktu belakangan ini, di Belanda terjadi perkembangan yang sangat penting. Peran dari izin lingkungan mulai digantikan oleh peraturan yang bersifat umum (*general rules*), seperti baku mutu ambien atau efluen. Menurut Heldeweg dan Seerden, sejak awal 2000-an, muncul keinginan untuk menempatkan sekitar 80% dari usaha/kegiatan di bawah kontrol dari aturan umum.⁴⁶ Aturan umum ini menjadi pilihan pertama (*default option*) dari instrumen pengelolaan lingkungan yang bersifat CAC, dibandingkan dengan izin. Artinya, sebuah usaha/kegiatan akan diwajibkan memiliki izin lingkungan, sehingga berarti dikontrol melalui rezim perizinan, hanya apabila aturan umum tidak dapat diterapkan untuk usaha/kegiatan tersebut. Dalam bahasa Heldeweg dan Seerden, “[o]nly if and when tailor-made standards were considered necessary... a permit obligation would be applied for the specific category of activities”.⁴⁷ Dengan demikian, apabila izin

⁴⁴Jaap Koster, *et al.*, “Q&A on Environmental Law in The Netherlands”, Clifford Chance, 2013, tersedia pada: <<http://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/PDFs/2013%20Q%26A%20on%20Environmental%20Law%20in%20the%20Netherlands.pdf>>, hal. 9.

⁴⁵Lihat: Thomas Sanders, “Permits in the Netherlands: an introduction for foreign Legal Counsel”, <<https://www.linkedin.com/pulse/permits-netherlands-introduction-foreign-legal-counsel-thomas-sanders?trkSplashRedir=true&forceNoSplash=true>>, diakses pada Desember 2015.

Perlu pula diutarakan bahwa berdasarkan UU Air (*Waterwet*) 2009, kegiatan yang diwajibkan untuk memiliki izin antara lain adalah pembuangan material ke permukaan air, pembuangan material atau air ke instalasi pengolahan air, pembuangan material di laut, dan pembuangan air pada atau pengestraksian air dari air permukaan. Lihat: Jaap Koster, *et al.*, *op cit.*, hal. 11.

⁴⁶Michiel A. Heldeweg dan René J.G.H. Seerden, *op. cit.*, hal. 66.

⁴⁷*Loc. cit.*

memang diwajibkan, maka persyaratan dan kewajiban yang dicantumkan di dalam izin tersebut haruslah bersifat spesifik dan berlaku hanya pada pemegang izin tersebut. Sebaliknya, apabila kewajiban tersebut bersifat umum, misalnya kewajiban untuk menaati baku mutu air limbah nasional, maka yang diberlakukan adalah aturan umum (baku mutu) tersebut tanpa perlu adanya kewajiban untuk memiliki izin.

3. Belgia (khusus wilayah Flandria)

Pada 28 Juni 1985, Parlemen Flandria mengeluarkan peraturan mengenai izin lingkungan (*Decreet betreffende de milieuvergunning*). Peraturan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Daerah Flandria tanggal 6 Februari 1999 tentang izin lingkungan (*Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning*—selanjutnya disebut VLAREM I). Menurut Peraturan Parlemen 28 Juni 1985 tersebut, kegiatan/usaha yang dikategorikan sebagai Kelas 1 dan Kelas 2 hanya dapat beroperasi setelah adanya izin lingkungan tertulis.⁴⁸ Untuk wilayah Flandria, kegiatan/usaha apa saja yang termasuk ke dalam Kelas 1, 2, dan 3 diatur di dalam VLAREM I.⁴⁹ Izin lingkungan ini mengintegrasikan beberapa izin yang selama ini terpisah, yaitu: izin eksploitasi (*exploitation permits*), izin limbah cair (*waste water permits*), izin pembuangan (*discharge permits*), izin limbah (*waste permits*), izin air bawah tanah (*groundwater permits*), dan izin kebisingan (*noise permits*).⁵⁰

Integrasi izin lingkungan di atas terjadi karena beberapa alasan: i). adanya kemauan politik untuk bergerak dari pengelolaan lingkungan yang didasarkan pada pendekatan sektoral menuju pendekatan terintegrasi; ii). kurang atau bahkan tidak adanya koordinasi di antara lembaga-lembaga yang selama ini berwenang dalam pengeluaran izin lingkungan sektoral; iii). Izin eksploitasi yang selama ini ada tidaklah mencukupi karena lebih menekankan

⁴⁸Di Belgia, kegiatan/usaha dikelompokkan ke dalam tiga Kelas. *Pertama*, Kelas 1, yaitu kegiatan/usaha yang paling beresiko dan karenanya memerlukan persyaratan paling ketat atau khusus menurut peraturan di tiap wilayah. Perlu diketahui bahwa Belgia dibagi ke dalam tiga wilayah, yaitu: Wilayah Walonia (Wilayah berbahasa Perancis), Wilayah Metropolitan Brussels, dan Wilayah Flandria. *Kedua*, Kelas 2, yaitu kegiatan/usaha yang wajib memiliki izin lingkungan dari Pemerintah Daerah (Kota). *Ketiga*, Kelas 3, yaitu kegiatan/usaha yang paling tidak beresiko, sehingga hanya diwajibkan memberikan notifikasi kepada Pemerintah Daerah (Kota) tetapi tidak diwajibkan untuk memiliki izin lingkungan. Lihat: Kurt Deketelaere, "Public Environmental Law in Belgium in General and in the Flemish Region in Particular", dalam: René Seerden dan Michiel Heldeweg (eds.), *Comparative Environmental Law in Europe: An Introduction to Public Environmental Law in the EU Member States* (Antwerpen: Maklu, 1996), hal. 59.

Lihat pula: Pieter De Bock, "Q&A on Environmental Law in Belgium", Clifford Chance, 2013, tersedia dalam: <<http://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/PDFs/2013%20Q%26A%20on%20Environmental%20Law%20in%20Belgium.pdf>>, diakses pada Desember 2015, hal. 8.

⁴⁹Kurt Deketelaere, "New Environmental Taxes, Subsidies, Policy Agreements, and Other Environmental Policy Instruments in Belgium", dalam: Kurt Deketelaere dan Michael Faure, *Environmental Law in the United Kingdom and Belgium from a Comparative Perspective* (Antwerpen: Intersentia, 1999), hal. 275.

Sebagai perbandingan untuk pembahasan izin lingkungan ini, lihat pula: Kurt Deketelaere (1996), *op cit.*, hal. 33-71.

⁵⁰Kurt Deketelaere (1999), *loc. cit.*

pada aspek keselamatan dan keamanan kerja, dan bukan pada aspek perlindungan lingkungan di luar perusahaan; iv). adanya desakan untuk mendesentralisasi pengaturan izin eksploitasi, dari peraturan Pemerintah Federal menjadi peraturan Pemerintah Flandria.⁵¹

Akan tetapi izin lingkungan di Flandria ternyata tidak mengintegrasikan keseluruhan izin yang terkait dengan perlindungan lingkungan. Setidaknya, izin pemanfaatan air bawah tanah (*groundwater extraction permits*) dan izin mendirikan bangunan (*building permits*). Izin pemanfaatan air bawah tanah adalah izin yang diwajibkan untuk konstruksi, modifikasi, pembangunan ulang, dan eksploitasi dari sumber air bawah tanah, baik sumber yang telah ada maupun sumber baru.⁵²

Peraturan Parlemen Flandria tanggal 22 Oktober 1996 tentang penataan ruang menjelaskan beberapa kegiatan yang wajib dilengkapi dengan izin pendirian bangunan. Di sisi lain, Peraturan Parlemen Flandria tanggal 28 Juni 1985 menjelaskan keterkaitan antara izin lingkungan dengan izin mendirikan bangunan. Dalam hal ini, apabila sebuah kegiatan/usaha memerlukan baik izin lingkungan maupun izin mendirikan bangunan, maka kedua izin ini harus dipenuhi sehingga satu izin hanya dapat dijalankan apabila izin lainnya telah terpenuhi: izin lingkungan hanya dapat dijalankan setelah diperolehnya izin mendirikan bangunan, dan izin mendirikan bangunan hanya dapat dijalankan setelah diperolehnya izin lingkungan.⁵³

4. Jerman

Dalam pandangan Rodi, kontrol administratif pemerintah terhadap perilaku masyarakat di bidang lingkungan dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk. Tiga bentuk kontrol yang terpenting adalah kewajiban pemberitahuan/registrasi, kewajiban memperoleh izin untuk kegiatan/usaha tertentu, dan kewajiban untuk memperoleh persetujuan formal atas rencana yang dimiliki. Kewajiban notifikasi/registrasi merupakan bentuk kontrol yang paling longgar. Dalam hal ini, pejabat pemerintah sudah merasa cukup melakukan kontrol dengan jalan mewajibkan pelaku kegiatan/usaha memberikan informasi tertentu yang dianggap penting bagi pejabat pemerintah. Biasanya, kewajiban notifikasi atau registrasi ini terkait dengan kegiatan/usaha yang melibatkan bahan berbahaya, terkait instalasi/pabrik lama, terkait pengguna hak yang lama, terkait pencemaran tertentu, atau terkait dengan pelepasan organisme hasil rekayasa genetika (*genetically modified organisms—GMOs*).⁵⁴

Bentuk yang lebih ketat dibandingkan dengan kewajiban notifikasi adalah kewajiban untuk memiliki izin. Beberapa UU terkait lingkungan hidup ternyata melahirkan kewajiban izinnya sendiri-sendiri. Misalnya saja, terdapat kewajiban izin yang ditujukan bagi kegiatan/usaha menurut UU Sumber Daya Air (*Wasserhaushaltsgesetz—WHG*) Jerman. Dalam hal ini, WHG misalnya menyatakan bahwa setiap upaya pemanfaatan air memerlukan izin.

⁵¹*Ibid.*, hal. 291.

⁵²*Ibid.*, hal. 276.

⁵³*Ibid.*, hal. 275-276 dan 291.

⁵⁴Michael Rodi, "Public Environmental Law in Germany", dalam: René Seerden dan Michiel Heldeweg (eds.), *Comparative Environmental Law in Europe: An Introduction to Public Environmental Law in the EU Member States* (Antwerpen: Maklu, 1996), hal. 164.

Selanjutnya, WHG juga menyatakan bahwa izin ini tidak boleh diberikan apabila pemberian izin ini justru membahayakan kepentingan umum (misalnya kepentingan akan air bersih).⁵⁵ Terkait GMOs, terdapat pula kewajiban untuk memiliki berbagai izin, terutama untuk pelepasan organisme ke media lingkungan atau ke pasar.⁵⁶ Di samping itu, terdapat pula beberapa izin terkait dengan pengangkutan barang berbahaya, pengangkutan komersial atas limbah untuk disimpan atau diolah, serta izin untuk ekspor, atau impor, atau pengangkutan, atau pengolahan bahan-bahan nuklir.⁵⁷

Hal terpenting terkait perizinan ini dapat ditemukan dalam izin pabrik menurut Undang-Undang Pengawasan Emisi tingkat Federal (*Bundesimmissionsschutzgesetz*—BImSchG). Menurut BImSchG, setiap pendirian dan pengoperasian pabrik yang diperkirakan akan memberikan dampak serius pada lingkungan wajib memiliki izin. Pemberian izin ini harus didasarkan pada beberapa asas, di antaranya: asas kehati-hatian (*the precautionary principle*), asas pencegahan atau pengurangan limbah (*residual substances*), atau asas pemanfaatan ulang untuk limbah panas yang dihasilkan.⁵⁸

Menurut Spieth dan Ramb, izin yang diamanatkan oleh BImSchG ini digolongkan sebagai izin yang memiliki berbagai efek (“*concentrating effect*”), yaitu izin yang menggantikan keseluruhan atau sebagian besar izin yang sebelumnya ada.⁵⁹ Izin BImSchG mengintegrasikan, misalnya, izin mendirikan bangunan (*building permits*), izin perlindungan lingkungan (*nature protection permits*), dan izin terkait keselamatan dan kesehatan kerja (*occupational safety and health permits*).⁶⁰

Bentuk yang lebih formal lagi dari pada izin adalah prosedur persetujuan resmi (*official approval*) atas rencana kegiatan/usaha. Fungsi dari persetujuan ini adalah untuk menguji kelayakan sebuah usaha/kegiatan, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pemrakarsa kegiatan/usaha dengan kepentingan publik. Pada tingkat Federal, persetujuan atas rencana kegiatan/usaha diperlukan untuk: a). konstruksi atau perubahan konstruksi proyek-proyek seperti jalan raya atau jalan kereta; b). penciptaan, pembuangan, atau pembuatan desain ulang secara signifikan atas lalu lintas air dan daerah aliran sungai; c). pengelolaan atau pembuangan akhir bahan radioaktif; dan d). pembangunan dan pengoperasian tempat pembuangan akhir limbah.⁶¹

Hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan perizinan dan persetujuan formal ini adalah adanya syarat-syarat tertentu. Untuk perizinan,

⁵⁵*Ibid.*, hal. 164-165.

⁵⁶*Ibid.*, hal. 165.

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹Wolf Friedrich Spieth dan Michael Ramb, “Germany”, dalam: Jonathan Isted dan Daniel Lawrence (eds.), *The International Comparative Legal Guide to Environment Law 2009: A Practical Insight to Cross-border Environment Law* (London: Global Legal Group, 2009), hal. 196.

⁶⁰David Elshorst, “Q&A on Environmental Law in Germany”, Clifford Chance, 2013, tersedia dalam: <<http://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/PDFs/2013%20Q%26A%20on%20Environmental%20Law%20in%20Germany.pdf>>, diakses pada Desember 2015, hal. 8.

⁶¹Michael Rodi, *op.cit.*, hal. 165-166.

persyaratan tersebut adalah adanya formalitas, publisitas, dan partisipasi. Segera setelah adanya permohonan izin, maka pejabat pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan dengar pendapat dengan para pihak yang terkait. Pejabat ini memiliki kewajiban untuk mengumpulkan informasi dan pandangan yang relevan dengan keputusan yang akan diambilnya. Untuk menjamin hak publik atas informasi, permohonan izin dan dokumen yang menyertainya harus tersedia sebagai informasi publik. Di sisi lain, dalam rangka menjamin partisipasi, pejabat pemerintah harus mendengarkan keberatan-keberatan yang diajukan pihak yang berkepentingan. Keberatan ini harus didiskusikan secara sungguh-sungguh dan *fair*.⁶²

Untuk prosedur persetujuan secara formal atas rencana kegiatan/usaha, pejabat pemerintah memiliki diskresi yang sangat luas. Karena itulah maka kewenangan ini perlu dibatasi. Dalam hal ini, penggunaan diskresi dalam rangka pengambilan keputusan terkait persetujuan rencana kegiatan/usaha tidak boleh melampaui aturan-aturan hukum yang membatasinya. Salah satu batasan terpenting adalah perlunya perhatian yang serius terhadap keseimbangan antara kepentingan pihak-pihak yang terlibat, baik kepentingan publik maupun kepentingan privat.⁶³ Dalam hal ini, kewajiban untuk menyeimbangkan kepentingan akan dianggap terlanggar apabila: i). pertimbangan yang layak (*an appropriate weighing up*) tidak terjadi sama sekali. Hal ini disebut sebagai *default of weighing up*; ii). kepentingan publik atau privat yang relevan tidak dipertimbangkan. Hal ini disebut sebagai *deficit of weighing up*; iii). relevansi absolut atau relatif dari pihak yang berkepentingan tidak dihormati. Hal ini disebut sebagai *disproportionality in weighing up*.⁶⁴ Apabila syarat tersebut dilanggar, maka keputusan diskresi atas persetujuan rencana kerja/usaha dapat dinyatakan melawan hukum (*unlawful*).

Hal terakhir yang perlu diperhatikan dari sistem perizinan di Jerman adalah tentang konsentrasi kewenangan dalam pemberian izin. Dalam hal ini, izin BImSchG, yang mencakup pula berbagai izin lain terkait pendirian atau pengoperasian sebuah pabrik, akan melahirkan satu prosedur perizinan (*concentration of procedures*), menghasilkan satu keputusan (*concentration of decisions*), yang akan diberikan oleh satu pejabat yang berwenang (*concentration of authority*). Selain itu, apabila ada beberapa kewenangan atau pejabat yang terkait dengan satu rencana kegiatan/usaha, maka kewenangan akan dikonsentrasikan pada pejabat yang paling relevan. Dalam hal ini, pejabat yang keputusannya akan mempengaruhi lebih banyak kepentingan publik akan dianggap sebagai pejabat yang paling relevan (dominan).⁶⁵

5. Inggris (*England*) dan Wales

Untuk mengimplementasikan IPCC Directive tahun 1996 (Council Directive 96/61/EC tentang *integrated pollution prevention and control*), maka pada tahun 1999 diundangkanlah UU Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran (*Pollution Prevention and Control Act 1999*) yang kemudian, khusus untuk England dan Wales, ditindaklanjuti dengan penerbitan Regulasi Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran tahun 2000 (*the Pollution*

⁶²*Ibid.*, hal. 173-174.

⁶³*Ibid.*, hal. 175.

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵*Ibid.*, hal. 176.

Prevention and Control Regulations 2000, selanjutnya disebut *PPC Regulations 2000*).⁶⁶

Menurut *PPC Regulations 2000*, setiap orang yang mengoperasikan instalasi atau sumber pencemar bergerak (disebut *mobile plant*) wajib memiliki izin, yang disebut *PPC Permit* (izin PPC).⁶⁷ Berdasarkan Schedule 1 dari *PPC Regulations 2000*, instalasi atau sumber bergerak yang wajib memiliki izin ini terdiri dari kegiatan/usaha di bidang: i). industri energi; ii). produksi dan pemrosesan bahan metal; iii). industri metal; iv) industri kimia; v). pengelolaan limbah/sampah; vi). kegiatan lainnya.⁶⁸ Keenam industri ini kemudian dijabarkan lebih lanjut di dalam enam Bab dari Schedule 1 *PPC Regulations 2000*.

Lebih jauh lagi, keenam industri juga dibagi ke dalam tiga kelompok kegiatan yang menggambarkan resiko dari kegiatan dan wewenang untuk mengatur kegiatan tersebut. Ketiga kelompok tersebut adalah: a). *Part A(1) installations/mobile plants*, yaitu instalasi/sumber bergerak yang memiliki potensi yang tinggi untuk menimbulkan pencemaran, sehingga emisi dari instalasi ini diatur oleh pemerintah pusat, dalam hal ini *the Environment Agency*; b). *Part A(2) installations/mobile plants*, yaitu instalasi/sumber bergerak yang dianggap memiliki potensi lebih rendah untuk menimbulkan pencemaran, tetapi masih dianggap memiliki dampak yang penting terhadap lingkungan, sehingga tetap termasuk ke dalam kegiatan yang harus diatur, tetapi pengaturannya dilakukan oleh pemerintah daerah tempat instalasi tersebut berada; c). *Part B installations/mobile plants*, yaitu instalasi/sumber bergerak yang memiliki potensi dampak dari emisinya, sehingga hanya emisi ke udara dari fasilitas ini lah yang tunduk pada ketentuan IPPC, dan karenanya hanya diatur oleh pemerintah daerah.⁶⁹ Dengan demikian, kegiatan/usaha yang termasuk ke dalam kelompok A(1), A(2), dan B adalah kegiatan/usaha yang tunduk pada *PPC Regulations 2000*, dan karenanya memerlukan izin PPC.

Menurut *PPC Regulations 2000*, setiap permohonan Izin PPC harus memuat informasi mengenai a). kondisi tempat kegiatan/usaha. Dalam hal ini, pemohon merujuk pada Amdal dan tata ruang dari wilayah tempat kegiatan/sudaha dilakukan; b). bahan baku dan energi yang akan digunakan dalam kegiatan/usaha; c). minimasi dan pencegahan produksi limbah; d). emisi dan dampak lingkungan; e). teknologi dan teknik yang akan tersedia dan akan digunakan untuk mengurangi emisi atau dampak lingkungan; f). pencegahan

⁶⁶Daniel Lawrence dan Jonathan Isted, "England & Wales", dalam: Jonathan Isted dan Daniel Lawrence (eds.), *The International Comparative Legal Guide to Environment Law 2009: A Practical Insight to Cross-border Environment Law* (London: Global Legal Group, 2009), hal. 162

⁶⁷Regulations 2000 No. 1973, The Pollution Prevention and Control (England and Wales) Regulations 2000, Pasal 9 par. 1.

⁶⁸Di dalam *PPC Regulations 2000*, Schedule 1, kegiatan-kegiatan dibagi ke dalam beberapa bab (*Chapters*), dengan judul bab terdiri dari: i). industri energi; ii). produksi dan pemrosesan bahan metal; iii). industri metal; iv) industri kimia; v). pengelolaan limbah/sampah; vi). kegiatan lainnya.

⁶⁹Regulations 2000 No. 1973, The Pollution Prevention and Control (England and Wales) Regulations 2000, Pasal 8 par. 2-5. Lihat pula: Daniel Lawrence dan Jonathan Isted, *loc. cit.*; dan: Susan Wolf dan Neil Stanley, *Wolf and Stanley on Environmental Law*, 4th ed. (London: Cavendish Publishing Limited, 2003), hal. 292-293.

kecelakaan; g). rencana monitoring; dan h). ringkasan dalam bahasa umum (non-teknis).⁷⁰

Di samping pengaturan berdasarkan rezim IPPC, di Inggris terdapat pula pengaturan berdasarkan UU Perlindungan Lingkungan tahun 1990 (*Environmental Protection Act*, EPA 1990). Salah satu hal penting yang diatur dalam EPA 1990 adalah ketentuan mengenai izin pengelolaan limbah. Dalam hal ini, EPA 1990 mewajibkan penguasaan (*keeping*), pengolahan (*treating*), maupun pembuangan (*disposing of*) dari limbah tertentu, yang termasuk ke dalam kategori *controlled waste*, wajib dilengkapi dengan izin pengelolaan limbah. Termasuk ke dalam kewajiban ini adalah kegiatan-kegiatan terkait pengelolaan sampah, seperti kegiatan/usaha *landfill*.⁷¹

Perkembangan hukum perizinan di Inggris terjadi lagi pada tahun 2007. Pada tahun ini dikeluarkan *Environmental Permitting Regulations 2007* (Regulasi Perizinan Lingkungan 2007, selanjutnya disebut EPR 2007). Menurut EPR, sejak 6 April 2010, izin PPC dan izin pembuangan limbah pada akan diintegrasikan menjadi *Environmental Permits* (izin lingkungan, selanjutnya disebut EP). Izin lainnya yang diintegrasikan ke dalam EP meliputi izin untuk kegiatan pembuangan limbah cair (*water discharge activities*) dan air bawah tanah (*groundwater discharge activities*), serta kegiatan terkait radioaktif.⁷²

Pada tahun 2010, EPR diamandemen dalam rangka pengimplementasian *Industrial Emissions Direction 2010* (IED). Berdasarkan amandemen ini, kegiatan/usaha yang termasuk ke dalam kegiatan/usaha yang diatur dalam EPR meliputi kegiatan/instalasi yang diatur dalam *Schedule 1 PPC Regulations*; pengelolaan limbah; instalasi sumber bergerak; usaha pertambangan; pembuangan limbah cair; kegiatan/usaha terkait radioaktif; kegiatan/usaha terkait air bawah tanah; instalasi insinerator kecil (*small waste incineration plant*); dan kegiatan terkait emisi terlarut (*solvent emission activity*).⁷³

2. Izin Lingkungan di Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, integrasi izin lingkungan seperti yang dipraktikkan di beberapa negara Eropa tampaknya tidak terjadi. Rona menyatakan bahwa karena izin sering kali dikaitkan dengan tujuan perlindungan yang spesifik, maka untuk satu kegiatan yang terkait dengan beberapa tujuan diperlukan beberapa izin, yang terkadang melibatkan berbagai otoritas baik di tingkat federal, negara bagian, atau lokal.⁷⁴ Oleh Rona, beberapa izin lingkungan yang lazim ditemukan di AS dikelompokkan ke dalam izin terkait pencemaran udara (*air pollution permits*), izin terkait pencemaran tanah (*land-type permits*), dan izin terkait pencemaran air (*water-type permits*).

⁷⁰*Ibid.*, hal. 294.

⁷¹Daniel Lawrence dan Jonathan Isted, *loc. cit.*

⁷²Michael Coxall dan Elizabeth Hardacre, "Q&A on Environmental Law in UK (England and Wales)", Clifford Chance, 2013, tersedia dalam: <<http://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/PDFs/2013%20Q%26A%20on%20Environmental%20Law%20in%20UK.pdf>>, diakses pada Desember 2015, hal. 5.

⁷³*Ibid.*

⁷⁴Donna C. Rona, *op. cit.*, hal. 19.

a. Pencemaran Udara (*air pollution permits*)

Terkait pencemaran udara, di AS dikenal adanya izin berdasarkan *Clean Air Act* (CAA). Sebelum tahun 1990, CAA tidak memiliki program terkait perizinan untuk pencegahan/penanggulangan pencemaran udara. Sejak adanya amandemen atas UU ini pada tahun 1990, setiap sumber pencemaran udara diwajibkan untuk memiliki izin operasi guna menjamin adanya penataan atas semua persyaratan yang ada di dalam CAA. Pengaturan perizinan pada CAA ini didasarkan pada model perizinan menurut *Clean Water Act*.⁷⁵

Lebih dari itu, CAA meminta negara bagian untuk mengembangkan program yang sejalan dengan program perizinan yang dibuat oleh EPA (*Environmental Protection Agency*, yaitu badan perlindungan lingkungan pada tingkat Federal). EPA berwenang untuk memberikan persetujuan atas program yang diajukan negara bagian. Selanjutnya, setiap sumber pencemar memiliki waktu satu tahun sejak adanya persetujuan EPA terhadap program perizinan, untuk mengajukan permohonan izin. Di samping itu, sumber pencemar juga memiliki kewajiban untuk memasang instalasi untuk mengontrol, memonitor, dan mengukur emisi yang dihasilkannya. EPA dapat mengajukan keberatan atas izin emisi yang diberikan oleh negara bagian, apabila izin tersebut melanggar ketentuan di dalam CAA.⁷⁶

Izin pencemaran udara biasanya terkait dengan pelepasan gas atau partikel berbahaya ke udara. Emisi yang biasanya terkait dengan hal ini, dan karenanya biasanya termasuk ke dalam emisi yang diatur dan dibatasi, adalah emisi dari karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC), sulfur oksida (SOx), nitrogen oksida (NOx), partikel tersuspensi total (*total suspended particles—TSP*), ozon (O₃), timbal (Pb), dan asbes (*asbestos*). Konsentrasi maksimum dari polutan seperti di atas ditetapkan di dalam baku mutu udara ambien yang disebut *The National Ambient Air Quality Standards* (NAAQS).⁷⁷

Wilayah dari sebuah negara bagian yang memiliki kualitas di bawah NAAQS disebut sebagai wilayah *nonattainment*. Wilayah ini diwajibkan memiliki program perizinan melalui rencana pelaksanaan dari negara bagian (*State Implementation Plan, SIP*), yang ditujukan untuk mengontrol sumber pencemar tidak bergerak utama (*major stationary sources*) yang berada di wilayah *nonattainment*. Menurut program ini, persyaratan penerbitan izin meliputi: a). pengurangan emisi total melalui pengaturan sumber pencemar spesifik atau melalui pengaturan pencemaran pada wilayah tertentu; b). penataan seluruh sumber pencemar terhadap izin atau SIP yang telah disetujui; c). penerapan teknologi yang dapat mencapai tingkat emisi terendah (*the lowest available emissions rate—LAER*).⁷⁸

Izin pada wilayah *nonattainment* dibuat untuk menyeimbangkan (*offset*) antara tambahan emisi polutan tertentu di sumber pencemar baru atau yang diperbarui dengan pengurangan emisi polutan yang sama dari sumber

⁷⁵Jan G. Laitos dan Joseph P. Tomain, *op cit.*, hal. 155.

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷Donna C. Rona, *loc. cit.*

⁷⁸*Ibid.*, hal. 19-20.

pencemar di tempat lain.⁷⁹ Dengan demikian, izin pencemaran seperti ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan instrumen ekonomi, dalam hal ini program perdagangan izin/kuota pencemaran, seperti tercermin dalam program *Cap and Trade*.⁸⁰

b. izin terkait pencemaran tanah (*land-type permits*)

Tipe izin ini meliputi izin terkait perubahan permukaan tanah serta izin pembuangan limbah ke atas atau ke dalam tanah. Dalam hal ini, izin terkait perubahan permukaan tanah meliputi izin bagi kegiatan yang menyebabkan perubahan permukaan tanah atau perubahan pada aliran air atau pengendalian banjir memerlukan izin. Izin semacam ini ditetapkan dan diberikan oleh pemerintah negara bagian atau pemerintah lokal.

Sementara itu, izin terkait pembuangan limbah meliputi izin pembuangan sampah dan limbah B3. Izin pembuangan sampah biasanya diatur dalam ketentuan pemerintah negara bagian atau lokal, sedangkan izin terkait limbah B3, yang meliputi produksi, pengangkutan, dan pembuangan limbah, diatur berdasarkan *Resource Conservation and Recovery Act* (RCRA).⁸¹

RCRA mewajibkan pengelola fasilitas *Treatment, Storage, and Disposal* (pengolahan, penyimpanan, dan pembuangan—TSD) untuk menaati peraturan terkait penempatan limbah ke atas atau dalam tanah (*landfill*), lokasi pembuangan (*site location*), pengawasan terhadap air bawah tanah, dan pengolahan limbah B3. Tujuan utama dari ketentuan ini, di antaranya, adalah untuk perlindungan air bawah tanah melalui pencegahan pelepasan

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 20.

⁸⁰ Penerapan *cap and trade* di AS terdiri dari beberapa program, di antaranya: *Netting*, *Offsets*, *Bubbles*, dan *Banking*. Di dalam program *Netting*, sebuah pabrik dapat menciptakan sumber emisi baru sepanjang emisi tersebut diimbangi dengan pengurangan emisi dari pabrik yang sama. Sementara itu, program *offset* pertama kali diperkenalkan tahun 1976 di daerah *nonattainment*. Melalui program ini, peningkatan emisi oleh sumber baru pada daerah *nonattainment* dapat diizinkan sepanjang hal ini diimbangi dengan pengurangan emisi di daerah lain.

Offset dapat dilakukan melalui pengurangan emisi dari satu perusahaan, atau melalui pembelian izin dari perusahaan lain.

Bubbles adalah program yang membatasi total emisi dari sumber emisi yang telah ada. Dalam program ini, perusahaan dapat menentukan batasan emisi yang berbeda di antara sumber dimilikinya, sepanjang total emisi di dalam *bubble* tidaklah terlampaui. Dalam program *bubble* ini, sumber emisi yang telah ada dianggap sebagai sebuah *bubble*. Total emisi dari tiap *bubble* dibatasi oleh pemerintah, sehingga memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk memilih emisi dari sumber mana yang akan diturunkan dan dari sumber mana yang akan dinaikkan, sepanjang kenaikan dan penurunan itu tidak melebihi total emisi yang diizinkan dari tiap *bubble*.

Banking bekerja sebagai alat untuk menyimpan kredit pengurangan emisi (*emission reduction credits*, ERCs) dari satu sumber emisi agar dapat digunakan pada masa yang akan datang. Melalui program ini, ERCs dapat digunakan untuk program pada masa yang akan datang, atau untuk dijual pada pencemar lain pada masa yang akan datang.

Lihat: R. Kerry Turner, David Pearce, dan Ian Bateman, *Environmental Economics: An Elementary Introduction* (Baltimore: John Hopkins University Press, 1993), hal. 182-184. Penjelasan yang sama juga dapat dilihat pada, misalnya: David Wilkinson, *Environment and Law* (New York: Routledge, 2002), hal. 188-189.

⁸¹ Donna C. Rona, *op. cit.*, hal. 23.

limbah dari fasilitas TSD selama fasilitas tersebut dioperasikan sampai dengan 30 tahun setelah fasilitas tersebut berhenti beroperasi.⁸²

RCRA juga mewajibkan setiap fasilitas TSD untuk memiliki izin guna menjamin bahwa setiap TSD akan memenuhi kualifikasi teknis (standar spesifikasi) yang telah ditetapkan. Setiap TSD yang dijalankan oleh pemerintah federal diwajibkan untuk memiliki izin TSD ini. Akan tetapi, ketentuan kewajiban memiliki izin TSD ini tidak berlaku untuk fasilitas TSD bagi limbah B3 yang telah beroperasi sebelum 1 November 1980.⁸³

c. izin terkait pencemaran air (*water-type permits*)

Terkait pencemaran air, terdapat pula perizinan berdasarkan *Clean Water Act* (CWA). CWA melarang pembuangan (*discharge*) limbah dari sumber emisi ke dalam media air, kecuali jika pembuangan ini dilakukan dengan izin yang diberikan oleh Pemerintah Federal atau negara bagian. Izin ini diwajibkan untuk menjamin adanya penataan terhadap baku mutu limbah (efluen) dan dilakukannya pelaporan dan monitoring pembuangan limbah. Biasanya, baku mutu efluen memuat pembatasan mengenai *biochemical oxygen demand* (BOD), *fecal coliform bacteria*, pH, *chemical oxygen demand* (COD), fosfor, ammonia, klorida (*chloride*), dan besi (*iron*).⁸⁴

CWA mengembangkan program perizinan melalui sistem NPDES (*The National Pollutant Discharge Elimination System*). Menurut Laitos dan Tomain, sistem perizinan NPDES adalah salah satu bagian terpenting dari CWA. Menurut sistem ini, setiap pembuangan limbah harus menaati batasan limbah yang diatur di dalam izin. Batasan di dalam izin ini, pada gilirannya, harus didasarkan pada penerapan baku mutu efluen berdasarkan teknologi (*technology-based standard*) dan berdasarkan kualitas (*quality-based standard*).⁸⁵

Di dalam perizinan NPDES, izin untuk pembuangan limbah harus sesuai dengan baku mutu teknologi (*technology-based standard*) dan baku mutu kualitas lingkungan (*quality-based standard*), guna menjamin bahwa: a). limbah yang dikeluarkan tidak melewati baku mutu tersebut; b). adanya monitoring yang memadai dan pelaporan untuk pelanggaran; dan c). adanya ketentuan tentang batas waktu (*statutory deadline*) bagi penataan.⁸⁶

Pada dasarnya, EPA merupakan lembaga yang berwenang menerbitkan izin NPDES. Namun demikian, EPA dapat mendelegasikan kewenangannya ke negara bagian pada saat negara bagian memiliki program perizinan yang telah disetujui oleh EPA. Izin biasanya berlaku untuk 5 tahun dan dapat dicabut karena alasan tertentu.⁸⁷

Selain perizinan NPDES, terkait pencemaran air ini berlaku pula ketentuan tentang sertifikasi yang disebut dengan "*Section 401 Certification*". Menurut ketentuan ini, jika badan federal merupakan badan yang berwenang mengeluarkan izin (termasuk izin NPDES), maka badan

⁸²Jan G. Laitos dan Joseph P. Tomain, *op. cit.*, hal. 197.

⁸³*Ibid.*, hal. 197-198.

⁸⁴Donna C. Rona, *op. cit.*, hal. 22-23.

⁸⁵Jan G. Laitos dan Joseph P. Tomain, *op. cit.*, hal. 179.

⁸⁶*Ibid.*, hal. 182.

⁸⁷*Ibid.*

federal tersebut diwajibkan untuk memperoleh sertifikasi dari negara bagian yang menyatakan bahwa pembuangan limbah ke media air yang tergolong *navible waters* akan sesuai dengan baku mutu efluen dan baku mutu air berdasarkan CWA. Dengan demikian, izin dari pemerintah federal hanya akan diberikan apabila pemerintah negara bagian telah mengeluarkan sertifikasi berdasarkan *section 401*.⁸⁸ Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah negara bagian memiliki veto atas perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah federal yang diperkirakan akan berdampak pada kualitas air.

Di samping ketiga tipe izin di atas (yaitu izin terkait pencemaran udara, izin terkait pencemaran tanah, dan izin terkait pencemaran air), Rona menambahkan pula dua tipe izin lainnya, yaitu izin terkait sumber daya alam hayati (*biological-type permits*) dan izin yang bersifat regional (*regional-type permits*). Izin terkait sumber daya alam hayati meliputi perizinan untuk kegiatan penebangan pohon (*tree removal*), perubahan habitat, penggunaan bahan kimia yang berdampak pada sumber daya alam hayati, serta introduksi species ke alam. Izin untuk kegiatan ini diatur dan diberikan oleh pemerintah negara bagian atau lokal. Sementara itu, izin yang bersifat regional merupakan kombinasi dari berbagai izin yang ditujukan untuk melindungi lingkungan. Contoh dari izin yang bersifat regional ini adalah izin terkait penggunaan kawasan pantai atau tanah basah (*wetlands*), yang memerlukan pertimbangan atas berbagai faktor lingkungan.⁸⁹

IV. REFLEKSI TERHADAP PERIZINAN LINGKUNGAN DI INDONESIA

Menurut undang-undang lingkungan yang lama, yaitu UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, jika sebuah perusahaan menjalankan usaha, misalnya membuka pabrik tekstil, maka perusahaan ini memerlukan izin usaha.⁹⁰ Selain itu, apabila dalam menjalankan usahanya diperkirakan akan terjadi pemmbuangan limbah cair ke media lingkungan, misalnya saja Sungai X di Kabupaten Y, maka perusahaan memerlukan izin pembuangan limbah cair yang dikeluarkan oleh Bupati Y.⁹¹ Selain itu, apabila usaha ini diperkirakan akan menghasilkan limbah yang termasuk ke dalam limbah B3, maka usaha tersebut memerlukan izin terkait pengelolaan limbah B3 yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup.⁹² Selanjutnya, jika usaha tersebut memerlukan Amdal, maka persetujuan Amdal akan menjadi

⁸⁸*Ibid.*, hal. 183

⁸⁹Donna C. Rona, *op. cit.*, hal. 23.

⁹⁰UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN No. 68 Tahun 1997, TLN No. 3699 [selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 1997], Pasal 18 ayat (1) dan (2).

⁹¹ UU No. 23 Tahun 1997, Pasal 20.

⁹²PP No. 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Bahan Beracun Berbahaya (B3), LN tahun 1999 No. 31, TLN No. 3815 (sebagaimana diubah oleh PP No. 85 tahun 1999, LN tahun 1999 No. 190, TLN No. 3910), selanjutnya disebut PP No. 18 Tahun 1999, Pasal 40 ayat 3 dan Penjelasannya dan Pasal 42 ayat 1, *jo*. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 18 tahun 2009.

syarat bagi dikeluarkannya izin usaha.⁹³ Tentu saja, untuk mendirikan pabrik tekstil ini perusahaan harus pula memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB).⁹⁴

Dengan banyaknya izin tersebut, muncul pertanyaan apa yang akan terjadi apabila, misalnya, Bupati Y mencabut izin pembuangan limbah cair. Apakah pencabutan izin ini akan berimbas pada pemaatalan izin usaha?

Karena UU No. 23 Tahun 1997 tidak mengaitkan antara izin pembuangan limbah cair ini dengan izin usaha, maka pabrik tekstil dapat tetap berjalan sepanjang usaha tersebut tidak membuang limbah cairnya ke Sungai X. Meskipun hal ini secara logika tidak mungkin terjadi, tetapi secara hukum pencabutan izin terkait pengelolaan lingkungan, seperti izin pembuangan limbah cair, ternyata tidak serta merta mencabut pula izin usaha. Akibatnya secara hukum dapat dikatakan bahwa usaha tersebut dapat tetap berjalan. Hanya pembuangan limbah cairnya saja yang menjadi ilegal.

Kondisi ini lah ingin diubah oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seperti dikemukakan pada Bagian Pendahuluan, UU No. 32 Tahun 2009 diharapkan memuat dua tipe integrasi izin. Pada satu sisi UU diharapkan memuat ketentuan tentang integrasi internal yang menyatukan izin-izin pengelolaan lingkungan ke dalam satu izin lingkungan. Pada sisi lain, UU juga diharapkan memuat ketentuan terkait integrasi eksternal (izin berantai), yang mengamanatkan bahwa izin lingkungan menjadi syarat dari izin usaha, dan apabila izin lingkungan dicabut, maka izin usaha menjadi tercabut pula.

1. Integrasi Izin ke dalam Izin Lingkungan?

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2009, setiap orang dilarang membuang limbah ke media lingkungan, kecuali apabila ia telah memiliki izin untuk melakukan pembuangan limbah tersebut. Dalam hal ini, UU No. 32 tahun 2009 menyatakan bahwa “[s]etiap orang dilarang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”—[italics dari penulis].⁹⁵

⁹³ UU No. 23 Tahun 1997, Pasal 18 ayat (1).

⁹⁴ Untuk izin di bawah rezim peraturan tata ruang, lihat: Suparjo Sujadi dan Andri G. Wibisana, “Penataan Ruang dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara: Sebuah Pengantar”, dalam: Harsanto Nursadi (ed.), *Hukum Administrasi Negara Sektorial* (Jakarta: Badan Penerbit FHUI dan CLGS, 2016), hal. 222-226.

⁹⁵ UU No. 32 tahun 2009, Pasal 60. Sementara itu, UU No. 32 tahun 2009 menjelaskan *Dumping* (pembuangan) sebagai “kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu”. UU No. 32 tahun 2009, Pasal 1 angka 24. Dari ketentuan Pasal 60 tentang larangan *dumping* tanpa izin dan definisi *dumping* menurut Pasal 1 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang dilarang membuang limbah ke media lingkungan tanpa izin.

Di samping ketentuan tentang *dumping* di atas, UU No. 32 tahun 2009 secara umum juga menegaskan adanya syarat izin bagi pembuangan limbah. UU menyatakan bahwa “[s]etiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.” Lihat: UU No. 32 tahun 2009, Pasal 20 ayat (3).

Perlu diperhatikan di sini bahwa istilah *dumping* ini telah diartikan berbeda oleh PP No. 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. Di dalam PP tersebut izin untuk melakukan *dumping* (atau disebut dengan “izin *dumping*”) hanya ditujukan untuk izin bagi pembuangan limbah di laut. Hal ini dapat dilihat dari pengertian *dumping*

Di samping itu, UU No. 32 tahun 2009 juga menyatakan bahwa mereka yang melakukan pengelolaan limbah B3 wajib memiliki izin. Di dalam izin ini dicantumkan berbagai persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin.⁹⁶ Selain dari izin-izin terkait pengelolaan lingkungan di atas, UU No. 32 tahun 2009 juga memperkenalkan apa yang disebut sebagai izin lingkungan. Izin ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai izin terkait pengelolaan lingkungan, seperti izin pembuangan limbah cair dan izin terkait pengelolaan limbah B3.⁹⁷ Izin lingkungan ini memiliki peran yang sangat penting, karena pada satu sisi izin lingkungan menjadi syarat dari diterbitkannya izin usaha,⁹⁸ dan pada sisi lain apabila izin lingkungan dicabut maka secara otomatis izin usaha menjadi batal.⁹⁹ Usaha/kegiatan yang diwajibkan untuk memiliki izin lingkungan, sebagai syarat memperoleh izin usaha, adalah usaha/kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL/UPL.¹⁰⁰ Lebih jauh lagi, UU No. 32 tahun 2009 memerintahkan adanya integrasi seluruh izin terkait pengelolaan lingkungan ke dalam izin lingkungan.¹⁰¹

Sebelum berlakunya UU No. 32 tahun 2009 sistem perizinan lingkungan didasarkan pada pendekatan “*single-medium permitting*”, sehingga melahirkan berbagai izin terkait pengelolaan lingkungan. Meskipun keberadaan

menurut Pasal 1 butir 10 PP No. 19 tahun 1999 yang menyatakan bahwa “[p]embuangan (*Dumping*) adalah pembuangan limbah sebagai residu suatu usaha dan/atau kegiatan dan/atau benda lain yang tidak terpakai atau daluwarsa ke laut”. Pasal 18 ayat (1) PP No. 19 tahun 1999 juga menyatakan bahwa “[s]etiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan *dumping* ke laut wajib mendapat izin Menteri”.

Sementara itu, istilah *dumping* di dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) memiliki pengertian khusus. Menurut Pasal 1 ayat 5a UNCLOS, *dumping* adalah pembuangan secara sengaja limbah atau material lain di laut, yang dilakukan dari angkutan laut (*vessels*), angkutan udara (*aircraft*), anjungan (*platforms*), atau bangunan (*man-made structures*) di laut. *Dumping* juga berarti pembuangan secara sengaja angkutan laut, angkutan udara, anjungan, atau bangunan itu sendiri. Dengan demikian, pembuangan limbah melalui sungai atau pipa yang berasal dari darat, tidak digolongkan ke dalam kegiatan *dumping*, tetapi kegiatan pembuangan limbah dari sumber pencemar di darat.

Untuk kegiatan *dumping*, UNCLOS mewajibkan negara membuat hukum dan peraturan, serta melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut karena *dumping*. Di samping itu, UNCLOS melarang adanya *dumping* yang tidak disertai izin dari pejabat negara yang berwenang.

Lihat: UNCLOS 1982, 1833 UNTS 397 (1994), Pasal 1 ayat (5a), serta Pasal 210 ayat (1), (2), (3), dan (5).

⁹⁶UU No. 32 tahun 2009, Pasal 59 ayat (4) dan (5).

⁹⁷UU No. 32 tahun 2009, Pasal 123.

⁹⁸UU No. 32 tahun 2009, Pasal 40 ayat (1).

⁹⁹UU No. 32 tahun 2009, Pasal 40 ayat (2).

¹⁰⁰UU No. 32 tahun 2009, Pasal 36 ayat (1). Dalam hal ini, izin lingkungan akan diterbitkan dengan berdasarkan pada berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup, yang merupakan semacam persetujuan terhadap Amdal, atau rekomendasi UKL-UPL, yang merupakan semacam persetujuan terhadap UKL-UPL. Karena itulah, izin lingkungan harus mencantumkan persyaratan yang tercantum di dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Lihat: UU No. 32 tahun 2009, Pasal 36 ayat (2) dan (3).

¹⁰¹Dalam hal ini, UU menyatakan: “[s]ejala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan.” Lebih jauh lagi, UU menjelaskan bahwa izin yang dimaksud untuk diintegrasikan ini adalah, misalnya, “izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air”. Lihat: UU No. 32 tahun 2009, Pasal 123 dan Penjelasannya.

izin masih diatur dan diakui, pada akhirnya UU menginginkan agar izin tersebut diintegrasikan ke dalam izin lingkungan. Dengan demikian, terlihat bahwa UU No. 32 tahun 2009 menginginkan agar sistem perizinan lingkungan diatur melalui pendekatan terintegrasi (*integrated permitting*).

Namun demikian, apabila kita juga melihat PP No. 27 Tahun 2012 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 32 Tahun 2009, maka akan tampak bahwa integrasi izin lingkungan seperti diminat oleh UU ternyata tidak terjadi. Dalam hal ini, PP No. 27 Tahun 2012 menyatakan

“Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”¹⁰²

Dengan demikian, PP No. 27 Tahun 2012 memperkenalkan sebuah nomenklatur perizinan yang tidak dikenal di dalam UU No. 32 Tahun 2009, yaitu “izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” (izin PPLH). Izin PPLH ini merupakan bagian dari izin lingkungan.

Selanjutnya, PP No. 27 Tahun 2012 menyatakan bahwa yang termasuk ke dalam izin PPLH antara lain adalah:

“[I]zin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pembuangan air limbah ke laut, izin dumping, izin reinjeksi ke dalam formasi, dan/atau izin *venting*.”¹⁰³

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa sebenarnya izin PPLH tidak berbeda dari izin terkait perlindungan lingkungan yang selama ini dikenal. Ironisnya, izin-izin inilah yang menurut UU No. 32 Tahun 2009 justru harus diintegrasikan ke dalam satu izin lingkungan, sehingga seharusnya izin semacam izin PPLH ini sudah tidak dikenal lagi karena isinya sudah dilebur di dalam izin lingkungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa integrasi izin ke dalam izin lingkungan ternyata tidak terjadi seperti yang dibayangkan sebelumnya. Lebih jauh lagi, terlihat pula bahwa sebenarnya ketentuan terkait Izin PPLH di dalam PP No. 27 Tahun 2012 sebenarnya telah melanggar ketentuan terkait integrasi izin menurut UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 123.

Selanjutnya, terkait izin berantai dalam UU No. 32 Tahun 2009 dapat dilihat dalam penjelasan berikut. UU No. 32 Tahun 2009 menempatkan izin lingkungan dalam posisi yang sentral.

¹⁰²PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, LN Tahun 2012 No. 48, TLN No. 5285 [selanjutnya disebut PP No. 27 Tahun 2012], Pasal 48 ayat (2).

¹⁰³PP No. 27 Tahun 2012, Penjelasan Pasal 48 ayat (2).

2. *Ketting Vergunning antara Izin Lingkungan dan Izin Usaha?*

UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa usaha/kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL/UPL diwajibkan pula untuk memiliki izin lingkungan.¹⁰⁴ Diwajibkan di sini berarti bahwa bagi usaha/kegiatan tersebut, izin lingkungan merupakan syarat untuk memperoleh izin usaha.¹⁰⁵

Peran sentral izin lingkungan juga terlihat di dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa selain untuk melihat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan,¹⁰⁶ pengawasan juga dilakukan untuk melihat ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap terhadap izin lingkungan.¹⁰⁷

Selanjutnya, terkait sanksi administratif, UU No. 32 Tahun 2009 justru menjadikan ketaatan izin lingkungan sebagai satu-satunya ukuran penjatuhan sanksi. Dalam hal ini, UU menyatakan “[m]enteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.”¹⁰⁸ Adapun sanksi administratif jika disusun dari tingkatan paling ringan ke paling berat, terdiri atas: a). teguran tertulis; b). paksaan pemerintah; c). pembekuan izin lingkungan; dan d). pencabutan izin lingkungan.¹⁰⁹

Lebih penting lagi, keterkaitan sanksi administratif dengan izin usaha terlihat secara tegas di dalam ketentuan bahwa “[d]alam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.”¹¹⁰ Ketentuan ini memperlihatkan keinginan pembuat UU untuk menerapkan izin berantai dan menjadikan izin lingkungan sebagai pusat dari sistem perizinan ini.

Namun demikian, penerapan izin berantai ini memiliki potensi untuk menimbulkan konflik kewenangan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan kementerian sektoral atau dengan pemerintah daerah. Misalnya, apabila Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut izin lingkungan terkait usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, sulit membayangkan bahwa izin usaha tersebut secara otomatis akan ikut tercabut tanpa perlu adanya pembatalan izin usaha oleh Bupati/Walikota. Potensi konflik kewenangan ini tampaknya disadari pula oleh pembuat UU No. 32 Tahun 2009. Hal ini terlihat dari istilah yang digunakan, yaitu “dibatalkan”, dan bukan “batal demi hukum”.¹¹¹ Istilah “dibatalkan” di

¹⁰⁴UU No. 32 tahun 2009, Pasal 36 ayat (1). Dalam hal ini, izin lingkungan akan diterbitkan dengan berdasarkan pada berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup, yang merupakan semacam persetujuan terhadap Amdal, atau rekomendasi UKL-UPL, yang merupakan semacam persetujuan terhadap UKL-UPL. Karena itulah, izin lingkungan harus mencantumkan persyaratan yang tercantum di dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Lihat: UU No. 32 tahun 2009, Pasal 36 ayat (2) dan (3).

¹⁰⁵UU No. 32 tahun 2009, Pasal 40 ayat (1).

¹⁰⁶UU No. 32 tahun 2009, Pasal 71 ayat (1).

¹⁰⁷UU No. 32 tahun 2009, Pasal 72.

¹⁰⁸UU No. 32 tahun 2009, Pasal 76 ayat (1).

¹⁰⁹UU No. 32 tahun 2009, Pasal 76 ayat (2).

¹¹⁰UU No. 32 tahun 2009, Pasal 40 ayat (2).

¹¹¹Menurut Utrecht, keputusan yang tidak saha dapat berupa keputusan yang batal karena hukum (*nietig van rechtswege*), batal (*nietig*), atau dapat dibatalkan (*nietigbaar*). Sebuah keputusan dianggap “batal” bila setelah adanya pembatalan, keputusan tersebut tidak pernah ada. Konsekuensinya, maka perbuatan hukum yang muncul sejak pembuatan keputusan sampai dengan adanya pembatalan dianggap tidak pernah ada. Menurut Utrecht, “batal” juga

dalam UU No. 32 Tahun 2009 sebenarnya merujuk pada “dapat dibatalkan”, dan bukan “batal demi hukum”. Konsekuensinya, maka izin usaha tidak otomatis menjadi ikut tercabut apabila izin lingkungan dicabut. Pencabutan izin lingkungan hanya menjadi alasan bagi adanya pembatalan izin usaha. Dengan merujuk pada pada UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tindakan pembatalan ini sendiri masih harus dilakukan, yaitu oleh pejabat yang mengeluarkan izin usaha tersebut, oleh atasannya, atau oleh pengadilan.¹¹²

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa sebenarnya izin berantai hanya diadopsi setengahnya saja. Artinya, memang benar bahwa izin lingkungan menjadi syarat bagi diterbitkannya izin usaha. Akan tetapi pencabutan izin lingkungan tidaklah menjadikan izin usaha secara otomatis tercabut atau “batal demi hukum”. Meskipun secara ideal pencabutan izin lingkungan merupakan syarat cukup bagi terjadinya pembatalan izin usaha, namun di dalam praktiknya hal ini belum tentu terjadi. Mungkin saja ada sebuah kasus di mana pejabat pembuat izin usaha tidak mau melakukan pembatalan terhadap usaha yang izin lingkungannya telah dicabut. Jika ini yang terjadi, maka secara hukum izin usaha tetap berlaku.¹¹³

dapat diartikan sebagai “batal mutlak” karena keputusan tersebut dianggap oleh hukum tidak pernah ada.

Selanjutnya, “batal demi hukum” berarti bahwa akibat hukum dari perbuatan dianggap tidak pernah ada, tanpa perlu adanya pembatalan oleh pengadilan atau pejabat yang berwenang untuk membatalkan.

Sementara itu, “dapat dibatalkan” berarti bahwa bagi hukum perbuatan/keputusan serta akibat hukumnya dianggap ada dan sah sampai ada pembatalan. Adapun tindakan pembatalan hanya dapat dimintakan oleh orang tertentu (dalam hal “dapat dibatalkan nisbi”). Lihat: E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cet. 7 (Jakarta: Penerbit Ichtiar, 1964), hal. 96-100.

Dengan demikian, seperti Utrecht ingin mengatakan bahwa dari sisi kekuatannya, baik “batal” maupun “batal demi hukum” sama-sama memiliki kekuatan yang berlaku surut, karena menganggap keputusan dan akibatnya dianggap tidak pernah ada. Perbedaannya hanyalah bahwa untuk “batal demi hukum” tidak perlu ada tindakan pembatalan baik oleh pengadilan maupun oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan kekuatan hukum “dapat dibatalkan” tidaklah berlaku surut, karena perbuatan/keputusan hanya dianggap tidak ada setelah adanya pembatalan. Selain itu, “dapat dibatalkan” pun hanya dapat dimintakan, sehingga tidak boleh terjadi adanya pembatalan secara otomatis, yaitu pembatalan tanpa adanya tindakan pembatalan dan tanpa adanya permohonan untuk dilakukannya tindakan pembatalan tersebut. Berdasarkan alasan ini, maka istilah “dibatalkan” di dalam UU No. 32 Tahun 2009 sebenarnya merujuk pada “dapat dibatalkan”, dan bukan pada “batal demi hukum”.

¹¹²UU No. 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa keputusan pembatalan dapat dilakukan oleh: a). Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; b). Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau c). atas putusan Pengadilan. Pembatalan oleh pejabat pembuat keputusan atau atasannya dilakukan paling lama 5 hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan, yaitu adanya cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi. Sedangkan pencabutan keputusan yang dilakukan atas perintah Pengadilan dilakukan paling lama 21 hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut. Lihat: UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, LN No. 292 tahun 2014, TLN No. 5601 [selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2014], Pasal 66 ayat (1) s.d. (5).

¹¹³ Sesungguhnya Pejabat pembuat izin usaha tidak memiliki diskresi untuk tidak mencabut izin usaha apabila izin lingkungan dari usaha tersebut dicabut. Akan tetapi jika ternyata pejabat tersebut atau atasannya tetap tidak mau mencabut izin usaha tersebut, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan untuk meminta pengadilan TUN

V. CATATAN PERBANDINGAN DAN PENUTUP

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal. Integrasi izin di Eropa didorong oleh IPPC Directive. Lebih dari itu, IPPC Directive juga mengamanatkan diberlakukannya BAT, teknik terbaik yang tersedia, dalam pengelolaan lingkungan.

Integrasi dapat mengambil dua bentuk yaitu integrasi prosedur dan integrasi izin. Di dalam integrasi prosedur, terjadi penyederhanaan prosedur dan otoritas pemberi izin. Integrasi seperti ini tidak serta merta menghasilkan penyederhanaan izin, sebab yang disederhanakan hanyalah prosedur perizinannya saja. Sedangkan di dalam integrasi izin, yang terjadi tidak hanya penyederhanaan prosedur tetapi juga penyederhanaan izin. Hal ini ditandai dengan bergeraknya rezim perizinan dari pendekatan “*single-medium permitting*” didasarkan pada pendekatan “*end-of-pipe*”, di mana regulasi ditujukan sebagai pengendalian limbah melalui penetapan baku mutu tertentu, menjadi pendekatan “perizinan terintegrasi” (*integrated permitting*), di mana izin yang sebelumnya berjumlah banyak karena untuk setiap media lingkungan diperlukan satu atau beberapa izin diintegrasikan ke dalam satu izin. Integrasi izin seperti ini mirip dengan amanat Pasal 123 UU No. 32 tahun 2009 yang meminta agar dalam waktu satu tahun semua izin terkait pengelolaan lingkungan diintegrasikan menjadi izin lingkungan.

Integrasi perizinan hanya berlaku untuk izin-izin terkait pengelolaan lingkungan, yang di Indonesia saat ini dikenal sebagai izin lingkungan dan izin PPLH. Tidak terjadi pengintegrasian izin lingkungan dengan izin usaha. Pengecualian terjadi di Belgia, di mana izin terkait pemanfaatan sumber daya alam juga diintegrasikan ke dalam izin lingkungan. Sementara itu, perlu pula dicatat bahwa usaha yang tidak mengeksploitasi sumber daya alam, seperti menjalankan pabrik tekstil, kemungkinan tidak memerlukan izin usaha.

Tidak terjadi pula apa yang disebut sebagai izin berantai dengan izin usaha, sebagaimana terjadi di Indonesia, di mana pencabutan izin lingkungan dianggap dapat berakibat pada dibatalkannya izin usaha. Banyak usaha/kegiatan yang hanya memerlukan registrasi atau notifikasi, dan tidak memerlukan izin usaha, sehingga izin lingkungan dapat merupakan satu-satunya izin yang diperlukan.

Berdasarkan perbandingan atas sistem perizinan di beberapa negara, dapat terlihat bahwa integrasi perizinan lingkungan ke dalam satu izin lingkungan terjadi di Belgia (Wilayah Flandria), Belanda, Jerman, dan Inggris (England dan Wales), tetapi tidak terjadi di Austria dan AS. Integrasi izin di banyak negara Eropa sangat dipengaruhi oleh keberlakuan IPPC Directive.

Perbandingan juga memperlihatkan bahwa integrasi perizinan lingkungan di Eropa ternyata tidak selamanya seragam. Di Belanda, misalnya, izin lingkungan (*omgevingsvergunning*) atau izin APPA, mengintegrasikan 25 perizinan, di antaranya: pengecualian terkait rencana tata ruang, izin demolisi bangunan, izin mendirikan bangunan), izin konstruksi sipil (jalan, terowongan, dan kegiatan lain di bawah tanah), izin untuk mengubah bangunan bersejarah,

membatalkan izin usaha dengan alasan izin lingkungan untuk usaha tersebut telah dicabut. Menurut penulis, di pengadilan lah pencabutan izin lingkungan menjadi syarat cukup bagi pembatalan izin usaha dalam arti yang sebenarnya.

izin lingkungan berdasarkan Wm (yang sebelumnya sudah menyatukan izin terkait emisi, pencemaran tanah, pembuangan limbah, atau kebisingan), izin lingkungan berdasarkan UU pertambangan, izin keamanan dari kebakaran, izin pemotongan pohon, izin pendirian bangunan, pemakaian, atau perubahan akses jalan, izin reklame, dan izin penyimpanan barang. Dari sekian banyak izin ini, ternyata izin pembuangan limbah cair tidak diintegrasikan ke dalam izin lingkungan, dan masih menjadi wewenang dari Dewan Air. Sementara itu, di Wilayah Flandria, Belgia, integrasi perizinan lingkungan ke dalam izin lingkungan meliputi izin eksploitasi, izin limbah cair, izin pembuangan limbah, izin pengelolaan limbah, izin air bawah tanah, dan izin kebisingan (*noise permits*). Di Jerman, integrasi perizinan lingkungan ke dalam Izin BImSchg mengintegrasikan meliputi izin mendirikan bangunan, izin perlindungan lingkungan, dan izin terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan di Inggris, izin EP mengintegrasikan izin untuk kegiatan pembuangan limbah cair, pemanfaatan air bawah tanah, dan kegiatan terkait radioaktif. Tampaknya, banyaknya izin yang diintegrasikan berdasarkan IPPC Directive akan mengikuti kompleksitas perizinan sebelum berlakunya Directive tersebut. Negara yang memiliki sistem perizinan rumit, seperti Belanda, akan mengintegrasikan izin dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan Belgia dan Jerman yang sebelum berlakunya Directive memang telah memiliki sistem yang relatif lebih sederhana.

Integrasi perizinan lingkungan di Eropa memperlihatkan tendensi yang tidak terjadi di Indonesia. Di Eropa, integrasi izin tidak hanya meliputi izin terkait pembuangan limbah, tetapi meliputi pula berbagai izin terkait pemanfaatan ruang, seperti izin lokasi dan izin mendirikan bangunan. Dalam hal ini, izin lingkungan menjadi dasar dari diterbitkannya dan diimplementasikannya izin pemanfaatan ruang, seperti izin mendirikan bangunan. Dengan kata lain, karena izin lingkungan juga meliputi persetujuan untuk lokasi dan pemanfaatan ruang, maka pencabutan izin lingkungan juga berarti bahwa izin pemanfaatan ruang di lokasi tertentu menjadi ikut tercabut pula.

Lebih penting lagi, perbandingan juga memperlihatkan bahwa di semua negara, termasuk Belanda, tidak ada “izin berantai” atau “*ketting vergunning*” antara izin lingkungan dengan izin usaha. Namun demikian, karena sistem perizinan di beberapa negara sudah sangat sederhana, di mana banyak usaha/kegiatan yang hanya memerlukan registrasi atau notifikasi dan tidak memerlukan izin usaha, maka izin lingkungan sering kali merupakan satu-satunya izin yang diperlukan. Dalam kondisi ini, pencabutan izin lingkungan berakibat langsung pada penghentian usaha/kegiatan, bukan karena adanya izin berantai, tetapi karena izin lingkungan ini adalah satu-satunya izin yang diperlukan. Dengan demikian, seandainya izin berantai ada, keterkaitan terjadi bukan antara izin lingkungan dengan izin usaha, tetapi antara izin lingkungan dengan izin pemanfaatan ruang.

Tulisan ini memperlihatkan bahwa sebenarnya integrasi izin di Indonesia tidaklah mencukupi karena masih belum mengintegrasikan izin terkait tata ruang ke dalam izin lingkungan. Tentu saja integrasi ini berlaku bagi usaha/kegiatan yang memang diwajibkan untuk memiliki izin lingkungan. Selain itu, manfaat dari keberadaan izin usaha untuk usaha/kegiatan yang tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara langsung, perlu pula dikaji ulang.

Apabila pemerintah menginginkan adanya peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia, maka izin usaha/kegiatan semacam ini adalah izin yang dapat dihilangkan dan digantikan dengan registrasi atau notifikasi. Pemerintah juga dapat mulai memikirkan kemungkinan integrasi izin usaha terkait eksploitasi sumber daya alam ke dalam izin lingkungan.

Lebih jauh lagi, tulisan ini memperlihatkan terjadinya penyederhanaan perizinan lingkungan di banyak negara, di mana posisi izin lingkungan digantikan dengan “*general rules*”. Pada banyak kasus, izin lingkungan tidak lagi memegang posisi sentral dalam pengendalian pencemaran. Posisinya digantikan dengan aturan umum. Pelanggaran terhadap aturan umum inilah yang akan menimbulkan berbagai macam sanksi. Izin lingkungan hanya diperlukan apabila ada kebutuhan untuk melakukan pengelolaan secara spesifik. Dengan demikian, untuk kegiatan yang tidak memerlukan izin lingkungan, maka pemerintah mengontrol kegiatan melalui aturan umum. Sedangkan untuk kegiatan yang memerlukan izin lingkungan, maka kegiatan dikontrol melalui persyaratan atau kewajiban yang dicantumkan di dalam izin tersebut, sehingga persyaratan/kewajiban ini haruslah bersifat spesifik dan hanya berlaku bagi pemegang izin. Apabila persyaratan/kewajiban tersebut bersifat umum, misalnya wajib menaati baku mutu air limbah nasional, maka yang diberlakukan adalah baku mutu tersebut tanpa perlu adanya kewajiban untuk memiliki izin.

DAFTAR PUSTAKA

- Blomberg, A.B.; A.A.J. de Gier; dan J. Robbe. “The Integration of the Protection of Nature Conservation Areas in Dutch Spatial Planning Law and Environmental Management Law”, *Utrecht Law Review*, Volume 59(1), June 2009, hal. 132-157.
- de Bock, Pieter. “Q&A on Environmental Law in Belgium”, Clifford Chance, 2013. Tersedia dalam: <<http://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/PDFs/2013%20Q%26A%20on%20Environmental%20Law%20in%20Belgium.pdf>>, diakses pada Desember 2015.
- Coxall, Michael dan Elizabeth Hardacre. “Q&A on Environmental Law in UK (England and Wales)”, Clifford Chance, 2013. Tersedia dalam: <<http://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/PDFs/2013%20Q%26A%20on%20Environmental%20Law%20in%20UK.pdf>>, diakses pada Desember 2015.
- Deketelaere, Kurt. “Public Environmental Law in Belgium in General and in the Flemish Region in Particular”. Dalam: René Seerden dan Michiel Heldeweg (eds.), *Comparative Environmental Law in Europe: An Introduction to Public Environmental Law in the EU Member States*. Antwerpen: Maklu, 1996, hal. 33-71.

- Deketelaere, Kurt. "New Environmental Taxes, Subsidies, Policy Agreements, and Other Environmental Policy Instruments in Belgium". Dalam: Kurt Deketelaere dan Michael Faure, *Environmental Law in the United Kingdom and Belgium from a Comparative Perspective*. Antwerpen: Intersentia, 1999, hal. 261-317.
- Elshorst, David. "Q&A on Environmental Law in Germany", Clifford Chance, 2013. Tersedia dalam: <<http://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/PDFs/2013%20Q%26A%20on%20Environmental%20Law%20in%20Germany.pdf>>, diakses pada Desember 2015.
- Gilhuis, P.C.; dan J.M. Verschuuren. "Environmental Law", dalam: Jeroen M.J. Chorus, *et al.* (eds.), *Introduction to Dutch Law*. The Hague: Kluwer Law International, 1999, hal. 355-382.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*, cet. 17. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Heldeweg, Michiel A.; dan René J.G.H. Seerden. *Environmental Law in the Netherlands*. Alphen aan de Rijn: Kluwer Law International, 2012.
- Hobma, Fred; dan Yuka Shiba. "Deregulation in City Planning and Development Law: The New Dutch Environmental Permit (*Omgevingsvergunning*)", *The Journal of the Land Institute*, Vol.18(3), Sumer, 2010, hal. 1-6.
- Holck, Anders Kristian; Pia Jørgensen; dan Kristian Schou. "Environmental Regulation and Integrated Permit Systems: A Comparative Study of Industrial Regulation in Denmark, England, and the Netherlands", Master Thesis, Department of Environment, Technology, and Social Studies, Roskilde University, 2002, tersedia pada: <<http://www.opgavebank.dk/opgaver/111.pdf>>.
- Hordijk, Margreet G. "Deregulation and Harmonization of Environmental Law in The Netherlands: The Dutch Environmental Management Act", makalah disampaikan pada "Indonesian- Netherlands Seminar on The Development of Environmental Law and Environmental Management, within the Framework of Harmonization, Deregulation, and Decentralization", Jakarta, 1996.
- Koster, Jaap; *et al.* "Q&A on Environmental Law in The Netherlands", Clifford Chance, 2013. Tersedia pada: <<http://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/PDFs/2013%20Q%26A%20on%20Environmental%20Law%20in%20the%20Netherlands.pdf>>, diakses pada Desember 2015.
- Lawrence, Daniel; dan Jonathan Isted. "England & Wales". Dalam: Jonathan Isted dan Daniel Lawrence (eds.), *The International Comparative Legal Guide to Environment Law 2009: A Practical Insight to Cross-border Environment Law*. London: Global Legal Group, 2009, hal. 161-173.
- OECD, "Integrated Environmental Permitting Guidelines for EECCA Countries", 2005, tersedia pada:

- <<http://www.oecd.org/env/outreach/35056678.pdf>>, diakses pada November 2015.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Ed. 2, cet. 5. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, cet. 3. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Rodi, Michael. "Public Environmental Law in Germany". Dalam: René Seerden dan Michiel Heldeweg (eds.), *Comparative Environmental Law in Europe: An Introduction to Public Environmental Law in the EU Member States*. Antwerpen: Maklu, 1996, hal. 151-191.
- Rona, Donna C. *Environmental Permits: A Time-Saving Guide* (New York: Van Nostrand Reinhold, 1988.
- Sanders, Thomas. "Permits in the Netherlands: an Introduction for Foreign Legal Counsel". Tersedia pada: <<https://www.linkedin.com/pulse/permits-netherlands-introduction-foreign-legal-counsel-thomas-sanders?trkSplashRedir=true&forceNoSplash=true>>. Diakses pada Desember 2015.
- Seerden, René; dan Michiel Heldeweg. "Public Environmental Law in the Netherlands". Dalam: René Seerden dan Michiel Heldeweg (eds.), *Comparative Environmental Law in Europe: An Introduction to Public Environmental Law in the EU Member States*. Antwerpen: Maklu, 1996, hal. 269-311.
- Spieth, Wolf Friedrich dan Michael Ramb. "Germany". Dalam: Jonathan Isted dan Daniel Lawrence (eds.), *The International Comparative Legal Guide to Environment Law 2009: A Practical Insight to Cross-border Environment Law*. London: Global Legal Group, 2009, hal. 194-203.
- Sujadi, Suparjo; dan Andri G. Wibisana. "Penataan Ruang dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara: Sebuah Pengantar". Dalam: Harsanto Nursadi (ed.), *Hukum Administrasi Negara Sektor*. Jakarta: Badan Penerbit FHUI dan CLGS, 2016, hal. 194-233.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Tolsma, Hanna Dürtge. "Improving Environmental Permitting Systems: Integrated Permits in the Netherlands", *International Public Administration Review*, Vol. XII (2-3), 2014, hal. 81-98.
- Tonnaer, F.P.C.L. *Handboek van het Nederlands Milieurecht: Boek 1*. Utrecht: Lemma, BV, 1994.
- Turner, R. Kerry; David Pearce; dan Ian Bateman. *Environmental Economics: An Elementary Introduction*. Baltimore: John Hopkins University Press, 1993.

- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cet. 7. Jakarta: Penerbit Ichtiar, 1964.
- Verschuuren, Jonathan. "Restructuring Environmental Legislation in the Netherlands", *Environmental Law Network International Review*, Vol. 2, 2004, hal. 34-35.
- Weber, Karl. "Public Environmental Law in Austria", dalam: René Seerden dan Michiel Heldeweg (eds.), *Comparative Environmental Law in Europe: An Introduction to Public Environmental Law in the EU Member States* (Antwerpen: Maklu, 1996), hal. 3-31.
- Wibisana, Andri G. "Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoritis Berdasarkan Analisa Ekonomi atas Hukum (*Economic Analysis of Law*), *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47(2), 2017 [*forthcoming*].
- Wilkinson, David. *Environment and Law*. New York: Routledge, 2002.
- Wolf, Susan dan Neil Stanley. *Wolf and Stanley on Environmental Law*, 4th ed. London: Cavendish Publishing Limited, 2003.